

PUTUSAN

Nomor 22/Pid.Sus/2024/PN Blk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bulukumba yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Syamsuri Alias Samsuri Bin Haloddin
2. Tempat lahir : Bulukumba
3. Umur/Tanggal lahir : 61 Tahun/27 Juli 1962
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : BTN Minasa Upa F 8 No.19 RT/RW 001/016 Kel. Minasa Upa Kec. Rappocini, Kota makassar, Prov. Sulawesi Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pensiunan PNS



Terdakwa Syamsuri Alias Samsuri Bin Haloddin tidak ditahan ;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba Nomor 22/Pid.Sus/2024/PN Blk tanggal 15 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 22/Pid.Sus/2024/PN Blk tanggal 15 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **SYAMSURI Alias SAMSURI Bin HALODDIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**setiap pelaksana, peserta, dan atau tim kampanye dengan sengaja menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta kampanye pemilu secara langsung atau tidak langsung**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 523 Ayat (1) Jo Pasal

Halaman 1 dari 55 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2024/PN Blk

280 Ayat (1) Huruf J Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dengan ketentuan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada keputusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena terpidana melakukan suatu perbuatan pidana sebelum habis masa percobaan **selama 2 (dua) bulan**, dan pidana denda sebesar **Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **2 (dua) bulan**.

3. Menyatakan barang bukti berupa:

1) 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 50.000 (Lima puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk negara

1) 1 (satu) lembar print out hasil screenshot percakapan atas nama Annisa yang berisi gambar uang pecahan Rp. 50.000 (Lima puluh ribu rupiah);

2) 1 (satu) lembar sticker caleg DPR RI atas nama H. Zainuddin Hassan, M.B.A Daerah Pemilihan Sulsel UU dari partai Demokrat Nomor urut 2;

3) 1 (satu) buah flashdisk yang berisikan barang bukti 2 (dua) file video rekaman dari handphone milik saksi berupa :

- o Rekaman video yang berdurasi 6 menit 14 detik yang menampilkan rekaman video pembagian amplop berwarna putih yang berisi uang yang dilakukan oleh Syamsuri;
- o Rekaman video yang berdurasi 1 menit 55 detik yang menampilkan rekaman video saat PKD menyampaikan imbauan kepada Andi Rusdianto Thalib SE.,M.Si Alias Andi Anto.

4) 1 (satu) lembar kertas berwarna bertuliskan Posko Tim Pemenangan H. Zainuddin Hasan, M.B.A perihal undangan pertemuan yang diselenggarakannya pertemuan dengan Bapak H. Zainuddin Hasan, M.B.A Calon Legislatif DPR RI Dapil II dari Partai Demokrat No. Urut 2 di Para-para Lingkungan Erelebu Utara, Kelurahan Ekatiro, Kecamatan Bontotiro 9 Rumah Almarhum Bapak H. Padas) yang ditandatangani oleh Basiruddin Hasan Tim Pemenangan H. Zainuddin Hasan, M.B.A.

5) 1 (Satu) Rangkap Surat Perihal Pemberitahuan pelaksanaan kampanye dari Tim Pemenangan / Relawan H. Zinuddin Hasan M.B.A Caleg DPR RI Dapil II Sulsel yang ditujukan kepada Ketua KPU Kab. Bulukumba dengan Nomor 01/HZH-BLK/XI/2023 tanggal 29 November 2023 dengan lampiran Rundown Kegiatan Kampanye H. Zainuddin Hasal M.B.A Caleg DPR RI dapil II Sulsel



- 6) 1 (Satu) Rangkap Surat Tanda Terima Pemberitahuan Kampanye yang dikeluarkan oleh KAPOLRES Bulukumba dengan nomor STTP/02/XI/YAN.2.2/2023 Sat Intelkam Tanggal 29 November 2023 berikut Lampirannya.
- 7) 1 (Satu) Lembar Surat Perihal Instruksi Pengawasan yang ditujukan Kepada Para Ketua PANWASLU Kecamatan yang dikeluarkan oleh Ketua BAWASLU Kab. Bulukumba dengan nomor 0580/PM.00.02/K.SN-04/11/2023 tanggal 29 November 2023;
- 8) 1 (Satu) Rangkap Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Nomor 037/LHP/PM.01.02/11/2023 tanggal 30 November 2023 yang dibuat Oleh Pengawasan Pemilu an. Nisrawati, S.Pd berikut lampiran Dokumentasi Hasil Pengawasan.

Tetap terlampir dalam berkas perkara

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (dua ribu rupiah).



Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa dengan memperhatikan segala fakta yang terungkap dipersidangan baik melalui keterangan kesaksian serta keterangan Terdakwa , maka ternyata Unsur dari dari Pasal 253 ayat (1) Jo Pasal 280 Ayat (1) Huruf J Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tersebut **TIDAKLAH TERBUKTI** sama sekali sehingga diri Terdakwa tidak memenuhi persyaratan hukum penghukuman, karena Terdakwa (SYAMSURI alias SAMSURI BIN HALODDIN) **bukanlah Pengurus Parpol, Peserta Pemilu DPR Calon Anggota DPR atau Juru Kampanye Pemilu. Disamping itu Terdakwa membagikan Uang sebesar Rp.50.000,-(lima Puluh Ribu Rupiah) semata-mata hanya untuk sedekah dan beramal yang pahalanya untuk Almarhum H.Padasi.** sehingga secara hukum dan Undang-undang Para Terdakwa SYAMSURI alias SAMSURI BIN HALODDIN tidak dapat dipersalahkan melanggar Pasal 253 ayat (1) Jo Pasal 280 Ayat (1) Huruf J Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya secara lisan menyatakan tetap pada Tuntutan dan Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa Syamsuri Alias Samsuri Bin Haloddin pada hari Kamis, tanggal 30 November 2023 sekitar pukul 17:00 WITA bertempat di Para-para, Lingk. Erelebu Utara, Kel. Ekatiro Kec. Bontotiro Kab. Bulukumba, Prov. Sulawesi Selatan, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, melakukan tindak pidana, Setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim Kampanye Pemilu yang dengan sengaja menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta Kampanye Pemilu secara langsung ataupun tidak langsung, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bermula pada sekira tanggal 28 November 2023 terdakwa dihubungi oleh saksi Basiruddin Hasan untuk diberitahu persiapan dan meminta bantuan fasilitasi pelaksanaan kampanye oleh saksi H. Zainuddin Hasan, M. B. A selaku Calon Anggota Legislatif (Caleg) Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Daerah Pemilihan (Dapil) II Sulawesi Selatan pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 yang rencananya akan digelar pada hari Kamis, tanggal 30 November 2023 yang bertempat di Para-para, Lingk. Erelebu Utara, Kel. Ekatiro Kec. Bontotiro Kab. Bulukumba, Prov. Sulawesi Selatan. Karena mengetahui di tempat tersebut ada rumah kosong dari keluarga terdakwa yaitu Almarhum H. Padasa yang dapat dijadikan lokasi kampanye, saksi Basiruddin Hasan meminta persetujuan terdakwa agar rumah tersebut untuk dijadikan tempat pelaksanaan kampanye saksi H. Zainuddin Hasan, M. B. A. Atas permintaan itu terdakwa menyampaikan kepada keluarganya dan selanjutnya memberikan persetujuan kepada saksi Basiruddin Hasan untuk dapat dilaksanakan kampanye di tempat tersebut.

Pada tanggal 29 November 2023 terdakwa yang berada di Kota Makassar menghubungi saksi Basiruddin Hasan via telepon untuk menanyakan kesiapan dan teknis pelaksanaan kampanye esok hari yang akan dimulai pada sekira pukul 15.30 WITA dengan undangan sekira 200 (dua ratus) orang untuk hadir pada kampanye tersebut. Terdakwa juga secara aktif mengajak beberapa orang, diantaranya saksi Irman untuk ikut serta sebagai peserta dan saksi Andi



Arwan Gau, SE untuk menemaninya datang ke kampanye dimaksud. Setelah mendapatkan informasi dari saksi Basiruddin Hasan, terdakwa yang mengetahui akan ada peserta Kampanye Pemilu hadir dalam kampanye kemudian mempersiapkan sejumlah uang pecahan Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang disimpan dalam masing-masing amplop warna putih sekira 200 (dua ratus) lembar kemudian seluruh amplop tersebut dimasukkan ke dalam kantong plastik warna putih dengan maksud untuk diberikan kepada peserta Kampanye Pemilu.

Pada tanggal 30 November 2023 sekira pukul 11.00 WITA, terdakwa membawa dan menyimpan kantong warna putih yang berisi amplop tersebut di dalam mobilnya yang akan ia gunakan. Sebelum ke lokasi kampanye, terdakwa terlebih dulu menjemput saksi Andi Arwan Gau, SE di rumahnya dan selanjutnya bersama-sama menuju ke lokasi kampanye. Setibanya di lokasi, terdakwa melihat sudah ada peserta Kampanye Pemilu serta Alat Peraga Kampanye (APK) berupa spanduk terbentang di bagian depan panggung yang menampilkan citra diri saksi H. Zainuddin Hasan, M. B. A selaku Caleg DPR RI Dapil II Sulawesi Selatan pada Pemilu 2024 yang sebelumnya sudah disiapkan oleh saksi Basiruddin dan saksi Irman. Pada sekitar pukul 16.00 WITA datang saksi H. Zainuddin Hasan, M. B. A selaku Caleg DPR RI Dapil II Sulawesi Selatan pada Pemilu 2024 beserta rombongan sehingga acara kampanye dimulai. Kampanye tersebut dilakukan dengan pertemuan tatap muka yang diawali pembukaan oleh Master of Ceremony (MC) dilanjutkan pemaparan visi-misi dan dialog antara pelaksana kampanye yaitu saksi H. Zainuddin Hasan, M. B. A dengan peserta Kampanye Pemilu disertai adanya pembagian Bahan Kampanye (BK) berupa stiker/selebaran (flyer) saksi H. Zainuddin Hasan, M. B. A.

Ketika berlangsungnya acara, terdakwa meminta saksi Andi Arwan Gau, SE mengambil kantong warna putih yang berisi amplop dari dalam mobil terdakwa dan selanjutnya diberikan kepada saksi Andi Nirmewanti, ST. Setelah diterima, saksi Andi Nirmewanti, ST kemudian memberikan kantong warna putih yang berisi amplop tersebut kepada terdakwa yang posisinya berada di hadapan peserta Kampanye Pemilu. Sesaat setelah acara berlangsung, terdakwa dengan segera mengumumkan bahwa akan ada pemberian uang kepada peserta Kampanye Pemilu yang juga terekam dalam sebuah video dengan menyebut "jangan dulu pulang, ada pembeli bensin dan pembeli lipstik yang akan saya bagikan". Saksi Yulia Emi Ratu dan saksi Nisrawati, S. Pd selaku Pengawas Kelurahan dan Desa (PKD) Kampanye Pemilihan Umum berdasarkan Surat Tugas Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum tahun 2024

Panwaslu Kec. Bontotiro, Bulukumba No. 0003/PM.00.02/K.SN-04-05/11/2023 tanggal 27 November 2023 yang mendengar penyampaian terdakwa lalu memperingati dan melarang terdakwa dan saksi Andi Ruslianto Thalib selaku tim pemenangan dari saksi H. Zainuddin Hasan, M. B. A untuk tidak memberikan uang kepada Peserta Kampanye Pemilu pada saat tahapan kampanye. Atas penyampaian PKD, saksi Andi Ruslianto Thalib yang mendengar juga menyadari dan ikut meminta terdakwa untuk tidak meneruskan pembagian uang kepada peserta Kampanye Pemilu, namun terdakwa tetap melanjutkan dengan menyebutkan bahwa "itu merupakan tanggung jawab saya" Setelah perkataan itu terdakwa mengubah narasi dengan mengatakan "uang ini sedekah untuk almarhum H. Padasari" halmana seperti termuat dalam rekaman video yang menampilkan audiovisual terdakwa yang menyebutkan "saya berbuat ini bukan untuk zaidin tapi untuk almarhum H. Padasari, saya bagian dari keluarga H. Zainuddin dan saya pernah dipecat akan tetapi diselamatkan dan diangkat menjadi direktur PDAM oleh H. Zainuddin, dan jangan dulu pulang karena ada pembagian pembeli bensin dan lipstick". Selanjutnya pada sekira pukul 17.00 WITA terdakwa memberikan uang yang ada dalam amplop secara langsung kepada peserta Kampanye Pemilu.



Bahwa terdakwa dengan sengaja memberikan uang secara langsung kepada peserta Kampanye Pemilu karena ia menyadari bahwa kegiatan tersebut adalah kegiatan kampanye berdasarkan penyampaian saksi Basiruddin Hasan kepada terdakwa yang bersesuaian pula dengan adanya surat No. 01/HZH-BLK/XI/2023 tanggal 29 November 2023 perihal Pemberitahuan Pelaksanaan Kampanye dari Tim Pemenangan/Relawan saksi H. Zainuddin Hasan, M. B. A selaku Caleg DPR RI Dapil II Sulawesi Selatan pada Pemilu 2024 dan bersesuaian dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 03 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum yang menetapkan tahapan masa kampanye dimulai sejak 28 November 2023 s.d. 10 Februari 2024 serta adanya APK dan BK yang menampilkan citra diri saksi H. Zainuddin Hasan, M. B. A. Pemberian tersebut dimaksudkan terdakwa sebagai imbalan supaya peserta Kampanye Pemilu memilih saksi H. Zainuddin Hasan, M. B. A pada Pemilu 2024 selaku Caleg DPR RI Dapil II Sulawesi Selatan pada Pemilu 2024. Hal tersebut dilakukan terdakwa karena ia merasa ada utang budi kepada saksi H. Zainuddin Hasan, M. B. A yang pernah menunjuk dirinya menduduki jabatan Direktur PDAM Bulukumba oleh saksi H. Zainuddin Hasan, M. B. A yang saat itu menjabat Bupati Bulukumba.

Bahwa terdakwa membuat narasi seolah-olah pemberian uang sebagai

sedekah untuk keluarganya yaitu almarhum H. Padası yang telah meninggal dunia, padahal sebelumnya tidak pernah ada kegiatan serupa yang dilakukan dan baru disampaikan pada tahapan kampanye Pemilu 2024 karena sesungguhnya pemberian uang tersebut terdakwa maksudkan sebagai imbalan kepada peserta Kampanye Pemilu yang telah hadir dalam kampanye dan supaya memilih saksi H. Zainuddin Hasan, M. B. A. selaku Caleg DPR RI Dapil II Sulawesi Selatan pada Pemilu 2024. Terdakwa mengetahui perbuatan memberikan uang secara langsung kepada peserta Kampanye Pemilu tidak diperbolehkan dalam masa kampanye karena sudah diberikan peringatan dan larangan oleh PKD Kec. Bontotiro, Bulukumba, namun terdakwa tetap berkehendak melakukannya.

Perbuatan tersebut di atas merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 523 jo Pasal 280 ayat (1) huruf j UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Wawan Kurniawan Als Wawan Bin Abd. Madjid** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saya dihadapkan dalam persidangan hari ini sebagai Saksi perihal dengan laporan saya terkait politik uang yakni adanya pembagian amplop berwarna putih berisikan uang Rp. 50.000,- (pecahan lima puluh ribu rupiah) kepada peserta kampanye;
 - Bahwa Peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 30 November 2023, sekitar Pukul 17.00, di rumah kediaman almarhum H. Padası, Para-para Lingkungan Erelebu Utara RT/RW: 002/002 Kelurahan Ekatiro Kecamatan Bontotiro Kab.Bulukumba;
 - Bahwa Kegiatan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 30 November 2023 di bawah kolong rumah almarhum H. Padası, beralamat di Para-para, Lingkungan Erelebu Utara Kelurahan Ekatiro Kecamatan Bontotiro merupakan kegiatan kampanye yang dilaksanakan oleh calon anggota DPR RI. H. Zainuddin Hasan, M.B.A sebagaimana Surat Tim Pemenangan/Relawan H. Zainuddin Hasan, M.B.A (Caleg DPR RI Dapil II Sulsel Periode 2024-2029 dengan Nomor 02/HZH-BLK/XI/2023, tertanggal 29 November 2023, Perihal Pemberitahuan, dimana dalam lampiran surat tersebut yakni

Rundown Kegiatan Kampanye Perdana H. Zainuddin Hasan, M.B.A (Caleg DPR RI Dapil II Sulsel) disebutkan Kegiatan Kampanye Perdana H. Zainuddin Hasan, M.B.A (Caleg DPR RI Dapil II Sulsel dilaksanakan pada tanggal 30 November 2023, Pukul. 14.30 Wita s/d Pukul. 15.30 Wita, tempat: Dusun Para-para, Kelurahan Ekatiro Kab. Bulukumba, dengan penanggung Jawab atas nama Basiruddin Hasan

- Bahwa Bukti terkait dengan peristiwa politik uang sebagaimana yang Saya telah laporkan yakni adanya rekaman video pada saat saudara SAMSURI membagikan amplop yang berisikan uang sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) serta ada juga stiker yang dibagikan oleh Basiruddin yang berisi citra diri dari H. Zainuddin Hasan, M.B.A (Caleg DPR RI Dapil II Sulsel);
- Bahwa pada waktu itu tim pengawasan Panwaslu Kelurahan/ Desa Kecamatan Bontotiro yakni PKD Kel.Ekatiro (Nisrawati,S.Pd), Pkd Tritiro (Yulia Emi Ratu),PKD Buhung Bundang(Hijrawati), PKD Tamalanrea (Reka khairun nisa), PKD Bontotangga (Andi Sulfaidah), PKD Batang (Hasanuddin,S.Sos), dan PKD Bonto Barua(Rusdi Setiawan), telah melakukan pengawasan langsung terhadap pelaksanaan kegiatan kampanye yang dilaksanakan oleh calon anggota DPR RI H zainuddin Hasan ,M.BA, bertempat di bawah kolong rumah almarhum H. Padas, Para-para, Lingkungan Erelebu Utara Kelurahan Ekatiro Kecamatan Bontotiro. Kegiatan kampanye tersebut juga dihadiri oleh Calon anggota DPRD Provinsi atas nama Abdul Kahar Muslim dari partai Demokrat Daerah Pemilihan Sulsel 5, dan calon Anggota DPRD Kab. Bulukumba Daerah Pemilihan V atas nama Azis Tanda. Sebagai MC (Pembawa acara) pada kegiatan kampanye tersebut atas nama H. Sabiruddin, Pembaca doa atas nama H.Muh.Nur BS.BA. Dalam sambutannya calon anggota DPR Provinsi Abdul Kahar Muslim menyampaikan bahwa dengan pengalaman kerjanya yang lalu bapak H. Zainuddin dapat menjadi perwakilan yang baik bagi warga Bulukumba untuk mewakili warga Bulukumba.Selanjutnya Calon Anggota DPR Provinsi atas nama Abdul Kahar Muslim memperkenalkan calon anggota DPR RI H.Zainuddin Hasan M.B.A serta mengajak masyarakat Kelurahan Ekatiro agar memilih H.Zainuddin Hasan M.B.A dan Abdul Kahar Muslim juga meminta dukungan kepada masyarakat Kelurahan Ekatiro agar memilih Saya pada Pemilu serentak tahun 2024. Kegiatan Kampanye tersebut dihadiri oleh peserta kampanye kurang lebih 200 orang, kendaraan roda 4 sebanyak 15 unit, dan kendaraan roda 2 sebanyak 100



unit. Di akhir kegiatan kampanye tersebut terdapat salah seorang tim pemenangan yang kemudian diketahui bernama Samsuri membagikan amplop berwarna putih kepada peserta kampanye. Setelah kegiatan kampanye berakhir, PKD Tritiro atas nama (Yulia Emi Ratu) mempertanyakan kepada saudari Annisa melalui chatting/ obrolan messenger, dan berdasarkan penyampaian saudari Annisa bahwa amplop berwarna putih yang dibagikan pada saat kegiatan kampanye tersebut berisikan uang Rp. 50.000,- (pecahan lima puluh ribu rupiah). Bahwa pada saat sebelum membagikan amplop berwarna putih kepada peserta kampanye, saudara Samsuri berkata "sebagai pembeli bensin dan gincu". Selanjutnya berdasarkan penyampaian saudara Samsuri tersebut, sebelum pembagian amplop, Pengawas Kelurahan dan Desa melakukan pencegahan secara lisan dengan menyampaikan kepada salah satu peserta kampanye yang hadir pada saat itu yakni atas nama Andi Anto bahwa "pembagian amplop untuk transportasi peserta kampanye dilarang dalam bentuk uang". Selanjutnya Saudara Andi Anto yang merupakan salah satu tim pemenangan H. Zainuddin menyampaikan kepada saudara Samsuri tentang larangan pembagian uang transportasi dalam bentuk uang, namun setelah disampaikan kepada saudara Samsuri, dia berkata "hal ini saya bisa pertanggungjawabkan" dan tetap membagikan amplop tersebut.



- Bahwa benar yang diperlihatkan adalah barang buktinya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi sudah benar dan tidak keberatan;

2. **Nisrawati, S.Pd Binti Sonreng** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saya dihadapkan dalam persidangan hari ini terkait laporan politik uang yakni adanya pembagian amplop berwarna putih berisikan uang Rp. 50.000,- (pecahan lima puluh ribu rupiah) kepada peserta kampanye;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 30 November 2023, sekitar Pukul 17.00, di rumah kediaman almarhum H. Padasa, Para-para Lingkungan Erelebu Utara RT/RW: 002/002 Kelurahan Ekatiro Kecamatan Bontotiro Kab.Bulukumba;
- Bahwa saat kejadian saya berada ditempat dan memvideo kejadian tersebut dan sempat memperingatkan kepada terdakwa Samsuri agar tidak membagikan amplop pada saat kejadian;
- Bahwa Kronologis terjadinya Pembagian/pemberian amplop yang berisikan

uang Rp. 50.000,- (pecahan lima puluh ribu rupiah) kepada peserta kampanye awalnya pada tanggal 29 November tahun 2023 ketua Panwaslu Kecamatan Bontotiro atas nama Armanto, S.Pd menyampaikan kepada saya bahwa ada jadwal kegiatan kampanye pada tanggal 30 November 2023 di Kelurahan Ekatiro atas nama H. Zainuddin Hasan, M.B.A (Calon Anggota DPR RI Dapil II Sulawesi Selatan Kabupaten Bulukumba Pemilu Tahun 2024).

- Bahwa Selanjutnya pada pukul 15.00 wita, tanggal 30 November 2023 saya selaku PKD Kelurahan Ekatiro pergi ke tempat kegiatan Kampanye di rumah kediaman atas nama Almarhum H. Padasi.saya perlu jelaskan bahwa saya tiba di tempat kegiatan kampanye sebelum aktivitas kampanye dimulai yakni sekitar pukul 15.02 wita. Sekitar pukul 15.25 wita atas nama Terlapor atas nama Sdr. SYAMSURI alias SAMSURI datang kelokasi tempat kegiatan kampanye, kemudian sekitar pukul 15.30 wita H. Zainuddin Hasan, M.B.A (Calon Anggota DPR RI Dapil II Sulawesi Selatan Kabupaten Bulukumba Pemilu Tahun 2024) datang bersama rombongan dengan menaiki kendaraan mobil roda empat. Selanjutnya peserta kampanye datang secara bertahap dilokasi kampanye, kemudian sekitar 2 menit kemudian kegiatan kampanye dimulai, bahwa kegiatan kampanye tersebut dibuka oleh MC atas nama H. Sabiruddin; Setelah kegiatan kampanye dibuka oleh MC atas nama H. Sabiruddin, selanjutnya H. Zainuddin Hasan, M.B.A (Calon Anggota DPR RI Dapil II Sulawesi Selatan Kabupaten Bulukumba Pemilu Tahun 2024) memberikan sambutan kepada peserta Kampanye Pemilu yang hadir di lokasi kegiatan kampanye tersebut. H. Zainuddin Hasan, M.B.A memberikan sambutan sekitar 15 menit, dalam sambutannya H. Zainuddin Hasan, M.B.A menyampaikan bahwa dengan pengalaman kerjanya yang lalu bapak H. Zainuddin dapat menjadi perwakilan yang baik bagi warga Bulukumba untuk mewakili warga Bulukumba. Selanjutnya Calon Anggota DPR Provinsi atas nama Abdul Kahar Muslim memperkenalkan calon anggota DPR RI H. Zainuddin Hasan M.B.A serta mengajak masyarakat Kelurahan Ekatiro agar memilih H. Zainuddin Hasan M.B.A dan Abdul Kahar Muslim juga meminta dukungan kepada masyarakat Kelurahan Ekatiro agar memilih Saya pada Pemilu serentak tahun 2024. setelah itu sambutan selanjutnya disampaikan oleh Kahar Muslim (Calon Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan dari Partai Demokrat), sambutan yang disampaikan oleh Kahar Muslim sekitar 5 menit. Setelah itu acara ditutup oleh MC H. Basiruddin
- Bahwa Yang hadir pada kegiatan kampanye tersebut adalah H. Zainuddin



Hasan, M.B.A (Calon Anggota DPR RI Dapil II Sulawesi Selatan Kabupaten Bulukumba Pemilu Tahun 2024), Calon Anggota DPR Provinsi Sulawesi Selatan atas nama Abdul Kahar Muslim, Sopir atau asisten dari H. Zainuddin Hasan, M.B.A, Terlapor atas nama Sdr. SYAMSURI alias SAMSURI, Ibu Nirmewani (Ipar dari H. Zainuddin Hasan, M.B.A), Basiruddin Hasan (adek kandung dari H. Zainuddin Hasan, M.B.A) dan peserta kampanye Pemilu yang berjumlah kurang lebih 200 orang;

- Bahwa Yang hadir mengawasi pada kegiatan kampanye tersebut adalah termasuk saya sendiri dan dari teman-teman Pengawas Desa/Kelurahan (PKD), yakni PKD Tritiro (Yulia Emi Ratu), PKD Buhung Bundang (Hijrawati), PKD Tamalanrea (Reka khairun nisa), PKD Bontotangnga (Andi Sulfaidah), PKD Batang (Hasanuddin,S.Sos), dan PKD Bonto Barua (Rusdi Setiawan):
- Bahwa pada acara kampanye tersebut terdapat sambutan-sambutan yang disampaikan oleh Calon Anggota DPR Provinsi Sulawesi Selatan atas nama Abdul Kahar Muslim dan H. Zainuddin Hasan, M.B.A (Calon Anggota DPR RI Dapil II Sulawesi Selatan Kabupaten Bulukumba Pemilu Tahun 2024), setelah kegiatan kampanye ditutup oleh MC atas nama H. Sabiruddin, setelah itu H. Zainuddin Hasan, M.B.A (Calon Anggota DPR RI Dapil II Sulawesi Selatan Kabupaten Bulukumba Pemilu Tahun 2024) dan Calon Anggota DPR Provinsi Sulawesi Selatan atas nama Abdul Kahar Muslim bergeser keluar lokasi kampanye, setelah itu saya dengar atas nama Terlapor atas nama Sdr. SYAMSURI alias SAMSURI memberikan arahan kepada peserta Kampanye Pemilu dengan mengatakan "jangan dulu ada yang pulang karena akan dibagikan pembeli bensin dan lipstick", sesaat setelah itu Sdr. YULIA EMI RATU menyampaikan himbauan agar tidak membagikan amplop yang berisi uang kepada Sdr. ANDI ANTO (Suami dari Dokter Asniar) sehingga Sdr. ANDI ANTO mengatakan ke Terlapor atas nama Sdr. SYAMSURI alias SAMSURI bahwa "jangan bagi-bagi Amplop karena merupakan pelanggaran", selanjutnya atas Sdr. SYAMSURI alias SAMSURI mengatakan bahwa "itu tanggungjawab saya", kemudian kata-katanya dia rubah menjadi "uang ini untuk sedakah untuk alm. H. PADASI" dan Sdr. SYAMSURI alias SAMSURI tetap melanjutkan dengan membagi-bagi Amplop ke Peserta Kampanye yang hadir;
- Bahwa Terkait video yang diperlihatkan kepada saya yang berdurasi 16 menit dan 14 detik bahwa saya yang merekam video tersebut pada saat saya melakukan proses pengawasan kampanye di lokasi tersebut.
- Bahwa sambil memegang Mic memakai kemeja warna abu-abu lengan



panjang, dalam video tersebut adalah Terdakwa atas nama SYAMSURI alias SAMSURI yang dalam penyampaiannya mengatakan bahwa “saya berbuat ini bukan untuk zaidin tapi untuk almarhum H. Padas, saya bagian dari keluarga H. Zainuddin dan saya pernah di pecat akan tetapi diselamatkandan diangkat menjadi direktur PDAM oleh H. Zainuddin, dan jangan dulu pulang karena ada pembagian pembeli bensin dan lipstick”;

- Bahwa Yang menyerahkan amplop ke Sdr. SYAMSURI alias SAMSURI adalah atas nama Nirmewani yang menyerahkan langsung plastik warna putih yang berisikan amplop, dalam video tersebut Nirmewani berpakaian baju kaos warna kuning dan celana kain warna hitam, sesaat setelah amplop tersebut diterima oleh Sdr. SYAMSURI alias SAMSURI selanjutnya Sdr. SYAMSURI alias SAMSURI membagi-bagikan amplop tersebut kepada peserta kampanye yang hadir;
- Bahwa Ketika SYAMSURI alias SAMSURI) membagi-bagikan amplop ,posisi H. Zainuddin Hasan, M.B.A) paa saat itu ada diluar pekarangan rumah (tempat kegiatan kampanye) dan tepatnya berada dipinggir jalan depan rumah alm. H. PADASI ;



Bahwa Pada saat selesainya pengawasan kampanye dilokasi tersebut, selanjutnya saya bersama teman-teman Pengawas Desa/Kelurahan (PKD), yakni PKD Tritiro (Yulia Emi Ratu), PKD Buhung Bundang (Hijrawati), PKD Tamalanrea (Reka khairun nisa), PKD Bontotangnga (Andi Sulfaidah), PKD Batang (Hasanuddin,S.Sos), dan PKD Bonto Barua (Rusdi Setiawan) menuju kerumah saya untuk istirahat, dan pada saat saya istirahat dirumah saya bahwa salah seorang dari teman saya PKD Tritiro atas nama Yulia Emi Ratu menghubungi salah satu peserta kampanye yang hadir pada kegiatan kampanye tersebut atas nama Annisa dan juga salah satu yang mendapat pembagian amlop, PKD Desa Tritiro atas nama Yulia Emi Ratu menghubungi Annisa melalui pesan messenger Facebook dan pada saat itu Yulia Emi Ratu bertanya kepada Annisa “dek fotokan saika itu amplop yang dibagi sama uangnya. Kulupa tadi foto na banyak orang tidak dapat dek, mauka lapor bilang ada orang tidak dapa kdg”, selanjutnya Annisa mengirim foto dengan gambar uang 50.000 rupiah dan mengatakan “Amplop nya sdh di buang”. Jadi dari hasil percakapan teman PKD Desa Tritiro atas nama Yulia Emi Ratu dengan Annisa yang merupakan salah satu peserta kampanye yang hadir dan menerima amplop bahwa saya berkesimpulan bahwa isi amplop yang dibagikan adalah berisi uang, isi percakapan messenger tersebut yang telah lampirkan sebagai bukti terhadap hasil pengawasan saya dilokasi kegiatan

kampanye tersebut;

- Bahwa terkait peralatan pemilu seperti spnduk Sdr. H. ZAINUDDIN HASAN, M.B.A yang merupakan Calon Anggota DPR RI Dapil II Sulawesi Selatan Kabupaten Bulukumba Pemilu Tahun 2024 masih terpasang di lokasi tempat Sdr. SYAMSURI membagikan amplop yang berisi uang tersebut:

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa saksi tidak pernah memberitahu dan menegur terdakwa bahwa tidak boleh membagikan uang. Terhadap penyangkalan terdakwa tersebut Saksi menyatakan tetap pada keterangannya dan Terdakwa tetap pada penyangkalannya;

3. **Yulia Emi Ratu Alas Emi Binti Dankong** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saya dihadapkan dalam persidangan hari ini terkait laporan politik uang yakni adanya pembagian amplop berwarna putih berisikan uang Rp. 50.000,- (pecahan lima puluh ribu rupiah) kepada peserta kampanye;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 30 November 2023, sekitar Pukul 17.00, di rumah kediaman almarhum H. Padas, Para-para Lingkungan Erelebu Utara RT/RW: 002/002 Kelurahan Ekatiro Kecamatan Bontotiro Kab. Bulukumba;
- Bahwa awal terjadinya Pembagian/pemberian amplop yang berisikan uang Rp. 50.000,- (pecahan lima puluh ribu rupiah) kepada peserta kampanye yang terjadi di Kelurahan Ekatiro, Kecamatan Bontotiro pada tanggal 30 November 2023. bahwa pada tanggal 29 November tahun 2023 ketua Panwaslu Kecamatan Bontotiro atas nama Armanto, S.Pd menyampaikan kepada saya bahwa ada jadwal kegiatan kampanye pada tanggal 30 November 2023 di Kelurahan Ekatiro atas nama H. Zainuddin Hasan, M.B.A (Calon Anggota DPR RI Dapil II Sulawesi Selatan Kabupaten Bulukumba Pemilu Tahun 2024). Selanjutnya pada pukul 15.00 wita, tanggal 30 November 2023 saya selaku PKD Kelurahan Ekatiro pergi ke tempat kegiatan Kampanye di rumah kediaman atas nama Almarhum H. Padas.;
- Bahwa saya tiba di tempat kegiatan kampanye sebelum aktivitas kampanye dimulai yakni sekitar pukul 15.02 wita. Sekitar pukul 15.25 wita atas nama Terlapor atas nama Sdr. SYAMSURI alias SAMSURI datang ke lokasi tempat kegiatan kampanye, kemudian sekitar pukul 15.30 wita





H. Zainuddin Hasan, M.B.A (Calon Anggota DPR RI Dapil II Sulawesi Selatan Kabupaten Bulukumba Pemilu Tahun 2024) datang bersama rombongan dengan menaiki kendaraan mobil roda empat. Selanjutnya peserta kampanye datang secara bertahap dilokasi kampanye, kemudian sekitar 2 menit kemudian kegiatan kampanye dimulai, bahwa kegiatan kampanye tersebut dibuka oleh MC atas nama H. Sabiruddin; Setelah kegiatan kampanye dibuka oleh MC atas nama H. Sabiruddin, selanjutnya H. Zainuddin Hasan, M.B.A (Calon Anggota DPR RI Dapil II Sulawesi Selatan Kabupaten Bulukumba Pemilu Tahun 2024) memberikan sambutan kepada peserta Kampanye Pemilu yang hadir di lokasi kegiatan kampanye tersebut. H. Zainuddin Hasan, M.B.A memberikan sambutan sekitar 15 menit, dalam sambutannya H. Zainuddin Hasan, M.B.A menyampaikan bahwa dengan pengalaman kerjanya yang lalu bapak H. Zainuddin dapat menjadi perwakilan yang baik bagi warga Bulukumba untuk mewakili warga Bulukumba. Selanjutnya Calon Anggota DPR Provinsi atas nama Abdul Kahar Muslim memperkenalkan calon anggota DPR RI H. Zainuddin Hasan M.B.A serta mengajak masyarakat Kelurahan Ekatiro agar memilih H. Zainuddin Hasan M.B.A dan Abdul Kahar Muslim juga meminta dukungan kepada masyarakat Kelurahan Ekatiro agar memilih Saya pada Pemilu serentak tahun 2024. setelah itu sambutan selanjutnya disampaikan oleh Kahar Muslim (Calon Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan dari Partai Demokrat), sambutan yang disampaikan oleh Kahar Muslim sekitar 5 menit. Setelah itu acara ditutup oleh MC H. Basiruddin;

- Bahwa Yang hadir pada kegiatan kampanye tersebut adalah H. Zainuddin Hasan, M.B.A (Calon Anggota DPR RI Dapil II Sulawesi Selatan Kabupaten Bulukumba Pemilu Tahun 2024), Calon Anggota DPR Provinsi Sulawesi Selatan atas nama Abdul Kahar Muslim, Sopir atau asisten dari H. Zainuddin Hasan, M.B.A, Terlapor atas nama Sdr. SYAMSURI alias SAMSURI, Ibu Nirmewani (Ipar dari H. Zainuddin Hasan, M.B.A), Basiruddin Hasan (adek kandung dari H. Zainuddin Hasan, M.B.A) dan peserta kampanye Pemilu yang berjumlah kurang lebih 200 orang;

- Bahwa Yang hadir mengawasi pada kegiatan kampanye tersebut adalah termasuk saya sendiri dan dari teman-teman Pengawas Desa/Kelurahan (PKD), yakni PKD Tritiro (Yulia Emi Ratu), PKD Buhung Bundang (Hijrawati), PKD Tamalanrea (Reka khairun nisa), PKD

Bontotangnga (Andi Sulfaidah), PKD Batang (Hasanuddin,S.Sos), dan PKD Bonto Barua (Rusdi Setiawan):

- Bahwa Yang berbicara sambil memegang Mic memakai kemeja warna abu-abu lengan panjang, dalam video tersebut adalah Terdakwa atas nama SYAMSURI alias SAMSURI yang dalam penyampaiannya mengatakan bahwa “saya berbuat ini bukan untuk zaidin tapi untuk almarhum H. Padas, saya bagian dari keluarga H. Zainuddin dan saya pernah di pecat akan tetapi diselamatkan dan diangkat menjadi direktur PDAM oleh H. Zainuddin, dan jangan dulu pulang karena ada pembagian pembeli bensin dan lipstick”;
- Bahwa Yang menyerahkan amplop ke Sdr. SYAMSURI alias SAMSURI adalah atas nama Nirmewani yang menyerahkan langsung plastik warna putih yang berisikan amplop, dalam video tersebut Nirmewani berpakaian baju kaos warna kuning dan celana kain warna hitam, sesaat setelah amplop tersebut diterima oleh Sdr. SYAMSURI alias SAMSURI selanjutnya Sdr. SYAMSURI alias SAMSURI membagi-bagikan amplop tersebut kepada peserta kampanye yang hadir;
- Yang menerima amplop pada kegiatan kampanye tersebut adalah peserta kampanye yang hadir pada kegiatan tersebut akan tetapi sesuai yang saya lihat bahwa tidak semua yang hadir dari kurang lebih 200 orang tersebut mendapat amplop , dan kebetulan saya kenal antara lain Sdr. MUHAMMAD ASDAR, Sdr. ABD. MALIK, Sdr. BAHARUDDIN dan Sdr. TAHIRUDDIN
- Bahwa Ketika SYAMSURI alias SAMSURI) membagi-bagikan amplop ,posisi H. Zainuddin Hasan, M.B.A) paa saat itu ada diluar pekarangan rumah (tempat kegiatan kampanye) dan tepatnya berada dipinggir jalan depan rumah alm. H. PADASI ;
- Bahwa Terdakwa SYAMSURI Als. SAMSURI ditegur oleh Sdr. ANDI ANTO pada waktu itu, kata-kata awalnya bahwa pembagian amplop berisi uang tersebut untuk pembeli bensin dan gincu, dan setelah ditegur terdakwa SYAMSURI tetap membagikan uang dengan mengubah kata-katanya Bahwa amplop berisi uang tersebut adalah sedekah yang amalannya untuk alm. H. PADASI dan ia yang akan bertanggung jawab mengenai hal tersebut dan terus membagikan amplop yang berisi uang tersebut kepada peserta kampanye yang hadir



ditempat tersebut pada waktu itu

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa saksi tidak pernah memberitahu dan menegur terdakwa bahwa tidak boleh membagikan uang. Terhadap penyangkalan terdakwa tersebut Saksi menyatakan tetap pada keterangannya dan Terdakwa tetap pada penyangkalannya;

4. **Basiruddin Hasan Alias Basir Bin Baddu Hasan** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saya dihadapkan dalam persidangan hari ini terkait laporan politik uang yakni adanya pembagian amplop berwarna putih berisikan uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada peserta kampanye;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 30 November 2023, sekitar Pukul 17.00, di rumah kediaman almarhum H. Padasi, Para-para Lingkungan Erelebu Utara RT/RW: 002/002 Kelurahan Ekatiro Kecamatan Bontotiro Kab.Bulukumba;



Bahwa saat kejadian saya berada ditempat kejadian pada saat terdakwa membagikan amplop kepada peserta kampanye pada kegiatan kampanye Sdr. H. Zainuddin Hasan, M.B.A yang merupakan calon Anggota DPR RI Dapil II Sulawesi Selatan Kabupaten Bulukumba Pemilu Tahun 2024 tanggal 30 November 2023 yang dimulai sekitar pukul 15.00 Wita (namun waktu saat amplop dibagikan pukul 17:00 Wita) di rumah kediaman almarhum H. Padasi, Lingkungan Erelebu Utara Kelurahan Ekatiro Kecamatan Bontotiro;

- Bahwa saya mengetahui kegiatan tersebut bukan kampanye akan tetapi sosialisasi tatap muka karena sebagai pelaksana kegiatan tersebut serta saya yang membuat undangan kegiatan tersebut serta saya juga yang mengedarkan undangan tersebut kepada peserta kampanye yang hadir pada saat itu
- Bahwa saya sebagai pelaksana acara adalah mempersiapkan segala kebutuhan acara kampanye tersebut, mulai dari mempersiapkan tenda, kursi, konsumsi, pengeras suara dan saya juga yang memanggil masyarakat untuk hadir melalui undangan resmi yang saya berikan kepada masyarakat yang saya undang;
- Bahwa isi kegiatan kampanye pada saat itu yakni Sdr. Abdul Kahar Muslim dari Partai Demokrat Daerah Pemilihan Sulsel 5 menyampaikan kepada peserta kampanye terkait dengan karya-karya Sdr. H. Zainuddin Hasan, M.B.A yang merupakan calon Anggota DPR RI Dapil II Sulawesi Selatan

Kabupaten Bulukumba Pemilu Tahun 2024 pada saat menjabat sebagai Bupati Kab.Bulukumba, serta menyampaikan terkait akan membangun Kabupaten Bulukumba khususnya terkait masalah pembangunan Bandara, Pelabuhan kontainer di Kec.Kajang dan bendungan air bayang-bayang di Kec.Gantarang, serta ia juga menyampaikan kepada peserta kampanye saat itu agar membantu memenangkan dalam kontestasi pemilu Sdr. H. Zainuddin Hasan, M.B.A yang merupakan calon Anggota DPR RI Dapil II Sulawesi Selatan Kabupaten Bulukumba Pemilu Tahun 2024, Abdul Kahar Muslim dari Partai Demokrat Daerah Pemilihan Sulsel 5, dan calon Anggota DPRD Kab. Bulukumba Daerah Pemilihan V atas nama Azis Tanda;

- Bahwa Pada saat acara kampanye tersebut telah di tutup dan saat itu Sdr. H. Zainuddin Hasan, M.B.A, sudah berada bagian luar lokasi kegiatan, yang mana saat itu terdakwa SYAMSURI Als. SAMSURI langsung meminta mikrofonnya dari panitia dan menyampaikan ke peserta kampanye "janganki dulu ada yang pulang sebentar ada dibagikan pembeli bensin dan lipstik" kemudian selanjutnya membagikan amplop berwarna putih dan saat itu saya juga diminta oleh Sdr. SYAMSURI Als. SAMSURI untuk membantunya membagikan amplop berwarna putih tersebut;



Bahwa Pada saat terdakwa SYAMSURI Als. SAMSURI membagikan amplop berwarna putih yang mana saya juga ikut membantu membagikan amplop berwarna putih tersebut, saya tidak mengetahui apa isinya namun pada saat acara tersebut bubar dan saya juga ingin pulang ke rumah ada salah satu peserta kampanye yang hadir saat itu memberitahukan kepada saya bahwa isi dari amplop berwarna putih yang di bagikan oleh terdakwa SYAMSURI Als. SAMSURI saat itu yakni uang pecahan Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) namun saya lupa nama/identitas orang tersebut yang memberitahukan kepada saya

- Bahwa Amplop berwarna putih berisi uang Rp 50.000 (Lima puluh ribu rupiah) tersebut di ambil oleh terdakwa SYAMSURI Als. SAMSURI dari NIRMEWANI yang mana sebelumnya di suruh oleh terdakwa SYAMSURI Als. SAMSURI untuk mengambil kantong yang berisi amplop dari atas rumah alm.H.PADASI yang sepengetahuan saya maksud dan tujuan terdakwa SYAMSURI Als. SAMSURI membagikan amplop yang berisi uang Rp 50.000 (Lima puluh ribu rupiah) kepada peserta kampanye yang hadir pada saat itu yakni untuk berbagi kepada keluarganya;
- Bahwa Pada saat terdakwa SYAMSURI Als. SAMSURI membagikan amplop yang berisi uang Rp 50.000 (Lima puluh ribu rupiah) kepada peserta

kampanye saat itu saya sudah tidak ingat lagi, apakah masih ada spanduk citra diri Sdr. H. Zainuddin Hasan, M.B.A yang merupakan calon Anggota DPR RI Dapil II Sulawesi Selatan atau sudah tidak ada;

- Bahwa Saya tidak mengetahui apa kapasitas terdakwa SYAMSURI Als. SAMSURI hadir dalam acara kegiatan kampanye tersebut yang dilaksanakan oleh Sdr. H. Zainuddin Hasan, M.B.A yang merupakan calon Anggota DPR RI Dapil II Sulawesi Selatan.
- Bahwa saksi mengetahui ada stiker yang dibagi-bagi yaitu stiker kartu nama tersebut bertuliskan nama Sdr. H. Zainuddin Hasan, M.B.A yang merupakan calon Anggota DPR RI Dapil II Sulawesi Selatan, ada juga tertulis nomor 2 dan ada foto Sdr. H. Zainuddin Hasan, M.B.A yakni yang saya bagikan ke peserta kampanye yang hadir saat itu;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

5. **Adi Nirmewani, ST Binti Parenrengi Wahab** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa saya dihadapkan dalam persidangan hari ini terkait laporan politik uang yakni adanya pembagian amplop berwarna putih berisikan uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada peserta kampanye;

- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 30 November 2023, sekitar Pukul 17.00, di rumah kediaman almarhum H. Padasi, Para-para Lingkungan Erelebu Utara RT/RW: 002/002 Kelurahan Ekatiro Kecamatan Bontotiro Kab.Bulukumba;
- Bahwa saat itu ada kegiatan pertemuan Sdr. H. Zainuddin Hasan, M.B.A yang merupakan Calon Anggota DPR RI Dapil II Sulawesi Selatan Kabupaten Bulukumba Pemilu Tahun 2024 dirumah kediaman almarhum H. PADASI pada waktu itu karena sebelum pelaksanaan kegiatan pertemuan tersebut dilaksanakan, BASIRUDDIN HASAN memberitahu saya;
- Bahwa isi dari kegiatan pertemuan tersebut yang pada intinya Sdr. H. Zainuddin Hasan, M.B.A bercerita tentang perjalanan hidupnya mulai dari kecil sampai perjalanannya masuk ke dunia politik dan menjadi seorang bupati di Kabupaten Pohuwatu Provinsi Gorontalo;
- Bahwa Saya mengenal terdakwa SAMSURI namun tidak mengetahui mengetahui apakah SYAMSURI Als. SAMSURI adalah merupakan Tim Kampanye dari Sdr. H. Zainuddin Hasan, M.B.A yang merupakan Calon Anggota DPR RI Dapil II Sulawesi Selatan Kabupaten Bulukumba Pemilu



Tahun 2024 karena sekaitan dengan kegiatan pertemuan tersebut, saya hanya mengurus konsumsi pada kegiatan pertemuan tersebut pada waktu itu;

- Bahwa SYAMSURI Als. SAMSURI melakukan pembagian amplop yang berisi uang sesaat setelah kegiatan pertemuan dari Sdr. H. Zainuddin Hasan, M.B.A yang merupakan Calon Anggota DPR RI Dapil II Sulawesi Selatan Kabupaten Bulukumba Pemilu Tahun 2024 pada waktu itu dengan cara pada saat peserta kampanye sudah hendak bubar karena kegiatan pertemuan telah ditutup kemudian SYAMSURI Als. SAMSURI langsung mengatakan bahwa “jangan ki dulu pulang karena ada uangku ini mau kukasiki semua untuk pembeli bensin. Sedekah untuk almarhum H. PADASI” sehingga pada waktu itu para peserta yang hadir ditempat tersebut tinggal dan kemudian mereka di beri amplop oleh SYAMSURI Als. SAMSURI pada waktu itu;
- Bahwa yang menyerahkan amplop tersebut Saya sendiri yang telah membawa kantong kresek warna putih tersebut dan kemudian meletakkannya di meja yang berada di hadapan SYAMSURI Als. SAMSURI pada waktu itu yang kemudian membagikan amplop dari dalam kantong kresek yang saya bawa tersebut pada waktu itu dan kantong kresek tersebut saya peroleh dari saksi ANDI ARWAN GAU, SE pada waktu itu karena Syamsuri meminta saya untuk mengambilnya kemudian saya kembali untuk mengurus konsumsi;
- Bahwa Pada saat SYAMSURI Als. SAMSURI membagikan amplop yang berisi uang Rp 50.000 (Lima puluh ribu rupiah) kepada peserta kampanye ditempat tersebut memang terdapat citra diri Sdr. H. ZAINUDDIN HASAN, M.B.A yang merupakan Calon Anggota DPR RI Dapil II Sulawesi Selatan Kabupaten Bulukumba Pemilu Tahun 2024 yakni berupa Baliho yang terpasang dibelakang Sdr. SYAMSURI Als. SAMSURI pada waktu itu dan beberapa spanduk yang terpasang di depan rumah almarhum H. PADASI pada waktu itu karena pada waktu itu baru saja selesai kegiatan pertemuan dari Sdr. H. ZAINUDDIN HASAN, M.B.A pada waktu itu;
- Bahwa saksi mendengar dan sesuai dengan video yang diperdengarkan kepada saksi, terdakwa mengatakan bahwa sebagai balas jasa terhadap H. ZAINUDDIN HASAN, M.B.A karena pada waktu itu dirinya hampir dipecat tetapi H. ZAINUDDIN HASAN, M.B.A menyelamatkannya dan mengangkat dirinya menjadi direktur PDAM pada waktu itu sehingga nasibnya berubah, dan oleh karena ada sedikit rejekinya sehingga hal itulah yang ia bagikan untuk amal jariah almarhum H. PADASI;



- Bahwa Terdakwa biasa membagi uang pada saat idul fitri;
Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

6. **Andi Arwan Gau, SE Als Wawan Bin Andi Rum Gau** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saya dihadapkan dalam persidangan hari ini terkait laporan politik uang yakni adanya pembagian amplop berwarna putih berisikan uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada peserta kampanye;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 30 November 2023, sekitar Pukul 17.00, di rumah kediaman almarhum H. Padasi, Para-para Lingkungan Erelebu Utara RT/RW: 002/002 Kelurahan Ekatiro Kecamatan Bontotiro Kab.Bulukumba;
- Bahwa pada saat kejadian saya dekat dengan lokasi kejadian yaitu dirumah warga sedang ngopi;
- Bahwa awalnya ada kegiatan pertemuan Sdr. H. Zainuddin Hasan, M.B.A yang merupakan Calon Anggota DPR RI Dapil II Sulawesi Selatan Kabupaten Bulukumba Pemilu Tahun 2024 dirumah kediaman almarhum H. PADASI pada waktu itu karena sebelum pelaksanaan kegiatan pertemuan tersebut saya diminta oleh Syamsuri untuk menemaninya menyetir mobil kelokasi tersebut karena memang biasanya ketika terdakwa kebulukumba saya yang diminta menyetir mobil oleh Terdakwa dan juga membantu mengetik ijin pemberitahuan pelaksanaan kegiatan tersebut, yang mana tembusannya juga saya berikan kepada Bawaslu Kab.Bulukumba dan KPU Kab.Bulukumba
- Bahwa Seingat saya isi kegiatan kampanye pada saat itu yakni Sdr.Abdul Kahar Muslim dari Partai Demokrat Daerah Pemilihan Sulsel 5 menyampaikan kepada peserta kampanye terkait dengan pencapaian/karya Sdr. H. Zainuddin Hasan, M.B.A yang merupakan calon Anggota DPR RI Dapil II Sulawesi Selatan Kabupaten Bulukumba Pemilu Tahun 2024 pada saat menjabat sebagai Bupati Kab.Bulukumba, selebihnya saya sudah tidak ingat lagi karena posisi saya berada diluar lokasi kegiatan kampanye tersebut
- Bahwa yang di lakukan oleh Sdr. SYAMSURI Als. SAMSURI langsung meminta mikrofon dari panitia saat acara kampanye di tutup dan menyampaikan ke peserta kampanye "tolong keluargaku janganki dulu



ada yang pulang sebentar ada sedikit pembeli pembeli bensin dan lipstik dari saya” kemudian selanjutnya membagikan amplop berwarna putih kepada peserta kampanye yang hadir saat itu;

- Bahwa awalnya pada saat saya tiba di Para-para Kel. Ekatiro Kec. Bontotiro Kab. Bulukumba tepatnya di rumah kediaman Almarhum H. PADASI tersebut, saya langsung di suruh oleh SYAMSURI Als. SAMSURI untuk mengambil kantong yang berisi amplop dari mobilnya dan kemudian disimpan di atas rumah Almarhum H. PADASI, dan pada saat SYAMSURI Als. SAMSURI akan membagikan amplop yang berisi uang tersebut ia meminta saya dan saksi NIRMEWANI untuk naik ke atas rumah mengambil kantong plastik tersebut yang berisi amplop, dan pada saat berada di atas kantong tersebut ambil dan langsung saya berikan ke sdr.NIRMEWANI, kemudian setelah itu saksi NIRMEWANI membawa kantong tersebut dan menyerahkan kepada SYAMSURI Als. SAMSURI.
- Bahwa tujuan SYAMSURI Als. SAMSURI membagikan amplop yang berisi uang kepada peserta kampanye yang hadir pada saat itu yakni untuk bersedekah kepada keluarganya, serta maksud dan tujuan SYAMSURI Als. SAMSURI dan pahala sedekahnya ditujukan kepada almarhum H. PADASI;
- Bahwa Saya tidak mengetahui apa kapasitas SYAMSURI Als. SAMSURI hadir dalam acara kegiatan kampanye tersebut yang dilaksanakan oleh Sdr. H. Zainuddin Hasan, M.B.A yang merupakan calon Anggota DPR RI Dapil II Sulawesi Selatan namun sepengetahuan saya ia hadir dalam acara tersebut yakni karena dia adalah pemilik rumah tempat acara tersebut berlangsung;
- Bahwa Posisi Sdr. H. Zainuddin Hasan, M.B.A pada saat SYAMSURI membagikan amplop berisi uang kepada peserta kampanye saat itu yakni sudah berada di luar lokasi kegiatan kampanye

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

7. **Irman Bin Jumain** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saya dihadapkan dalam persidangan hari ini terkait laporan politik uang yakni adanya pembagian amplop berwarna putih berisikan uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada peserta kampanye;



- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 30 November 2023, sekitar Pukul 17.00, di rumah kediaman almarhum H. Padasi, Para-para Lingkungan Erelebu Utara RT/RW: 002/002 Kelurahan Ekatiro Kecamatan Bontotiro Kab.Bulukumba;
- Bahwa Saya mengetahui kegiatan tersebut ketika saya berada diwarkop kampung dan mendengar akan diadakan pertemuan dengan H. ZAINUDDIN HASAN di rumah H. Padasi dan saya tertarik untuk mendengar visi dan misi tersebut karena saya akan memilih dan kemudian saya mendatangi lokasi tersebut, pada keesokan harinya saya berangkat dan Saat tiba dilokasi belum ada kegiatan atau pertemuan disaat yang bersamaan diarahkan oleh istri pak basiruddin yang merupakan adik dari pak H.Zainuddin Hasan, untuk mengambil kue di dua tempat yang berbeda, saat kembali kelokasi kondisi tempat sudah ramai orang dengan spanduk yang bertuliskan selamat datang Bapak. H.Zainuddin Hasan selaku Caleg DPR RI dimana kegiatan ini berlangsung kurang lebih setengah jam, dimana pada saat selesai kegiatan pak samsuri mengambil mic (pengeras suara) dengan menyampaikn janganki dulu pulang, karena saya mau bersedekah beramal yang diperuntuhkan untuk Alm. pak H.Padasi. pada saat pak samsuri selesai berbicara maka berbondong bondong masyarakat mendatangi pak samsuri untuk mengambil amplop, jadi pada saat pak samsuri kewalahan maka dia memanggil saya untuk membantu membagikan amplop yang berasal dari kantong kresek berwarna hitam yang dberikan kepada saya yang kurang lebih sekitar 20 amplop yang saya bagikan kepada peserta yang duduk, pada saat selesai membagikan amplop salah seorang dari anggota panwas kelurahan desa yang menanyakan terkait amplop yang saya bagikan yang berisi apa dan saya menjawab saya tidak tau apa isinya karena saya hanya membagikan saja sesuai dengan perintah dari pak Samsuri;
- Bahwa Saya tidak mengetahui asal muasal amplop warna putih yang di bagikan oleh SYAMSURI pada waktu itu, yang mana saat saya diminta untuk membantu membagikan amplop saya melihat SYAMSURI mengambil dari dalam kantong plastik warna hitam yang sementara dipegang oleh SYAMSURI ;
- Bahwa saya tidak memperhatikan apa penyampaian bapak H. Zainuddin Hasan, M.B.A kepada masyarakat bonto tiro pada waktu itu karena saat itu saya juga bercerita dengan orang lain kenalan saya yang juga berada di lokasi acara pertemuan tersebut;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) lembar Sticker Caleg DPR RI atas nama. H.



ZAINUDDIN HASAN, M.B.A , Daerah Pemilihan Sulsel II dari partai Demokrat Nomor urut 2 tersebut, saya sempat melihat sticker tersebut dari tangan masyarakat yang saya tidak kenal yang menerima kartu nama / sticker tersebut saat itu dan sama dengan yang diperlihatkan saat ini oleh pemeriksa;

- Bahwa terdakwa pernah menghubungi saya untuk dating pada kegiatan tersebut sebelumnya;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

8. **Baharuddin Bin Badu** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saya dihadapkan dalam persidangan hari ini terkait laporan politik uang yakni adanya pembagian amplop berwarna putih berisikan uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada peserta kampanye;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 30 November 2023, sekitar Pukul 17.00, di rumah kediaman almarhum H. Padasi, Para-para Lingkungan Erelebu Utara RT/RW: 002/002 Kelurahan Ekatiro Kecamatan Bontotiro Kab.Bulukumba;
- Bahwa Setahu saya tujuannya diadakannya pertemuan antara masyarakat bonto tiro dengan bapak H. Zainuddin Hasan, M.B.A yang merupakan calon Anggota DPR RI Dapil II Sulawesi Selatan nomor urut 2 dari Partai Demokrat untuk tatap muka dan mendengarkan visi misinya dan saya sebagai pendukungnya ingin mendengar visi misi tersebut sehingga saya datang pada kegiatan tersebut;
- Bahwa isi dari kegiatan kampanye tersebut yang pada intinya mengajak masyarakat yang hadir ditempat tersebut untuk memilih Saya menjadi anggota DPR RI karena masih ada janji yang belum Saya tepati pada waktu menjabat bupati bulukumba yakni membangun bandar udara di poros bulukumba bira dan jika Saya terpilih Saya akan menepati janjinya membangun bandara tersebut;
- Bahwa Terdakwa mebagikan amplop yang berisi uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar pada saat kegiatan kampanye dari Sdr. H. Zainuddin Hasan, M.B.A hendak bubar karena kegiatan kampanye telah ditutup, dimana pada waktu itu Sdr. SYAMSURI Als. SAMSURI langsung mengatakan kepada saya dan peserta kampanye yang hadir pada waktu itu bahwa "jangan dulu pulang karena ada uangku ini mau



kukasiki semua untuk sedekah, pembeli gincung dan bensin dan kalau ada pahalanya maka kita kirimkanki almarhum H. PADASI: sehingga pada waktu itu saya pun diberikan amplop oleh SYAMSURI;

- Bahwa Setelah saya menerima amplop yang dari atas nama SAMSURI pada waktu itu maka saya pun membuka amplop tersebut pada saat saya sampai dirumah saya dan melihat isi dari amplop tersebut berupa uang 1 (satu) lembar sebanyak Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) dan sudah tidak ada lagi lainnya;
- Bahwa Pada saat Sdr. SYAMSURI Als. SAMSURI menyerahkan Amplop berisi uang kepada saya pada waktu itu, posisi Sdr. H. ZAINUDDIN HASAN, M.B.A (Calon Anggota DPR RI Dapil II Sulawesi Selatan Kabupaten Bulukumba Pemilu Tahun 2024) pada saat itu adalah sedang berada di depan rumah almarhum H. PADASI berjalan menuju mobil pribadinya untuk meninggalkan tempat kampanye tersebut pada waktu itu;
- Bahwa SYAMSURI Als. SAMSURI membagikan amplop berisi uang tersebut kepada peserta kampanye dengan tujuan untuk amal jariah atas meninggalnya almarhum H. PADASI;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;



9. **Muhammad Asdar Bin Badulu S** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saya dihadapkan dalam persidangan hari ini terkait laporan politik uang yakni adanya pembagian amplop berwarna putih berisikan uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada peserta kampanye;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 30 November 2023, sekitar Pukul 17.00, di rumah kediaman almarhum H. Padasi, Para-para Lingkungan Erelebu Utara RT/RW: 002/002 Kelurahan Ekatiro Kecamatan Bontotiro Kab.Bulukumba;
- Bahwa Setahu saya tujuannya diadakannya pertemuan antara masyarakat bonto tiro dengan bapak H. Zainuddin Hasan, M.B.A yang merupakan calon Anggota DPR RI Dapil II Sulawesi Selatan nomor urut 2 dari Partai Demokrat untuk tatap muka dan mendengarkan visi misinya dan saya sebagai pendukungnya ingin mendengar visi misi tersebut sehingga saya datang pada kegiatan tersebut;
- Bahwa Saya dapat mengetahui ada kegiatan kampanye Sdr. H. Zainuddin Hasan, M.B.A yang merupakan calon Anggota DPR RI Dapil II Sulawesi

Selatan Kabupaten Bulukumba Pemilu Tahun 2024 di rumah kediaman almarhum H. PADASI pada waktu itu karena 2 hari sebelum kegiatan tersebut dilaksanakan saya disampaikan oleh Sdr. EDI bahwa “ada pertemuan di para-para, kegiatannya H. ZAINUDDIN, hadirki nanti pada hari Kamis tanggal 30 November 2023” sehingga setelah tiba waktunya sekitar pukul 15.00 Wita saya hadir di lokasi tersebut saat Sdr. H. ZAINUDDIN HASAN saat kegiatan kampanye akan dimulai, yang mana di tempat tersebut telah banyak orang yang hadir dan telah terpasang spanduk dan baliho bergambarkan foto H. ZAINUDDIN HASAN Caleg DPR RI Dapil 2 Sulsel Nomor urut 2 dari Partai Demokrat di tempat tersebut;

- Bahwa isi dari kegiatan kampanye tersebut yang pada intinya mengajak masyarakat yang hadir di tempat tersebut untuk memilih dirinya menjadi anggota DPR RI dimana dirinya akan memperhatikan objek wisata Pantai Samboang termasuk bandar udara jika terpilih
- Bahwa Terdakwa membagikan amplop yang berisi uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar pada saat kegiatan kampanye dari Sdr. H. Zainuddin Hasan, M.B.A hendak bubar karena kegiatan kampanye telah ditutup, dimana pada waktu itu SYAMSURI Als. SAMSURI langsung mengatakan kepada saya dan peserta kampanye yang hadir pada waktu itu bahwa “jangan dulu pulang karena ada uangku ini mau kukasiki semua untuk sedekah, pembeli bensin dan kalau ada pahalanya maka kita kirimkanki almarhum H. PADASI: sehingga pada waktu itu saya pun diberikan amplop oleh Sdr. SYAMSURI;
- Bahwa saya menerima amplop yang dari atas nama SAMSURI pada waktu itu maka saya pun membuka amplop tersebut pada saat saya sampai di rumah saya dan melihat isi dari amplop tersebut berupa uang 1 (satu) lembar sebanyak Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) dan sudah tidak ada lagi lainnya;
- Bahwa SYAMSURI Als. SAMSURI membagikan amplop berisi uang tersebut kepada peserta kampanye dengan tujuan untuk amal jariah atas meninggalnya almarhum H. PADASI;
- Bahwa sebelumnya Saya tidak pernah melihat SYAMSURI Als. SAMSURI membagi-bagikan uang kepada warga di lingkungan Ekatiro semenjak meninggalnya almarhum H. PADASI sampai sebelum kegiatan Kampanye dari Sdr. H. ZAINUDDIN HASAN, M.B.A yang merupakan Calon Anggota DPR RI Dapil II Sulawesi Selatan Kabupaten Bulukumba Pemilu Tahun 2024 di rumah kediaman almarhum H. PADASI pada tanggal 30 November 2023;



Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

10. **Tahiruddin Als Tahir Bin Padulungi** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saya dihadapkan dalam persidangan hari ini terkait laporan politik uang yakni adanya pembagian amplop berwarna putih berisikan uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada peserta kampanye;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 30 November 2023, sekitar Pukul 17.00, di rumah kediaman almarhum H. Padas, Para-para Lingkungan Erelebu Utara RT/RW: 002/002 Kelurahan Ekatiro Kecamatan Bontotiro Kab.Bulukumba;
 - Bahwa Setahu saya tujuannya diadakannya pertemuan antara masyarakat bonto tiro dengan bapak H. Zainuddin Hasan, M.B.A yang merupakan calon Anggota DPR RI Dapil II Sulawesi Selatan nomor urut 2 dari Partai Demokrat untuk tatap muka dan mendengarkan visi misinya dan saya sebagai pendukungnya ingin mendengar visi misi tersebut sehingga saya datang pada kegiatan tersebut;
- Bahwa Adapun isi dari kegiatan kampanye tersebut yang pada intinya mengajak masyarakat yang hadir ditempat tersebut untuk memilih dirinya menjadi anggota DPR RI dimana dirinya akan memperhatikan Pantai Samboang, pelabuhan di kec.kajang dan lapangan pesawat di Kab.Bulukumba jika terpilih
- Bahwa Terdakwa membagikan amplop yang berisi uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar pada saat kegiatan kampanye dari Sdr. H. Zainuddin Hasan, M.B.A hendak bubar karena kegiatan kampanye telah ditutup, dimana pada waktu itu Sdr. SYAMSURI Als. SAMSURI langsung mengatakan kepada saya dan peserta kampanye yang hadir pada waktu itu bahwa "jangan dulu pulang karena ada uangku ini mau kukasiki semua untuk sedekah, pembeli bensin dan kalau ada pahalanya maka kita kirimkanki almarhum H. PADASI: sehingga pada waktu itu saya pun diberikan amplop oleh SYAMSURI;
 - Bahwa Setelah saya menerima amplop yang dari atas nama SAMSURI pada waktu itu maka saya pun membuka amplop tersebut pada saat saya sampai dirumah saya dan melihat isi dari amplop tersebut berupa uang 1 (satu) lembar sebanyak Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) dan sudah tidak ada lagi lainnya;



- Bahwa Selain saya, peserta kampanye lainnya yang turut menerima amplop yang berisi uang tersebut adalah Sdr Bharuddin dan Sdr. MALIK mereka yang saya tahu yang menerima amplop karena kebetulan satu kampung dengan saya di lingkungan Ere Lebu Timur, selain daripada itu saya tidak mengetahuinya karena rata-rata dari lingkungan lain di Kelurahan Ekatiro, saya juga tidak terlalu mengetahui orang-orang yang hadir karena pada waktu ratusan orang saya lihat yang hadir;
- Bahwa SYAMSURI Als. SAMSURI membagikan amplop berisi uang tersebut kepada peserta kampanye dengan tujuan untuk amal jariah atas meninggalnya almarhum H. PADASI;
- Bahwa saksi tidak mengetahui terdakwa ditegur oleh Andi Rusdianto; Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

11. **Abd.Malik** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saya dihadapkan dalam persidangan hari ini terkait laporan politik uang yakni adanya pembagian amplop berwarna putih berisikan uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada peserta kampanye; Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 30 November 2023,sekitar Pukul 17.00, di rumah kediaman almarhum H. Padasi, Para-para Lingkungan Erelebu Utara RT/RW: 002/002 Kelurahan Ekatiro Kecamatan Bontotiro Kab.Bulukumba;
- Bahwa ada kegiatan kampanye Sdr. H. Zainuddin Hasan, M.B.A yang merupakan calon Anggota DPR RI Dapil II Sulawesi Selatan Kabupaten Bulukumba Pemilu Tahun 2024 dirumah kediaman almarhum H. PADASI pada waktu itu karena 2 hari sebelum kegiatan tersebut dilaksanakan saya disampaikan oleh Sdr. EDI bahwa "ada pertemuan di para-para, kegiatannya H. ZAINUDDIN, hadirki nanti pada hari Kamis tanggal 30 November 2023" sehingga setelah tiba waktunya maka saya pun dibonceng oleh cucu saya ketempat tersebut,yang mana pada saat saya tiba di tempat tersebut telah banyak orang yang hadir dan telah terpasang spanduk dan baliho ditempat tersebut;
- Bahwa isi dari kegiatan kampanye tersebut yang pada intinya mengajak masyarakat yang hadir ditempat tersebut untuk memilih dirinya menjadi anggota DPR RI dimana dirinya akan memperhatikan Pantai Samboang jika terpilih;
- Bahwa Terdakwa membagikan amplop yang berisi uang pecahan Rp.



50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar pada saat kegiatan kampanye dari Sdr. H. Zainuddin Hasan, M.B.A hendak bubar karena kegiatan kampanye telah ditutup, dimana pada waktu itu SYAMSURI Als. SAMSURI langsung mengatakan kepada saya dan peserta kampanye yang hadir pada waktu itu bahwa "jangan dulu pulang karena ada uangku ini mau kukasiki semua untuk sedekah, pembeli bensin dan kalau ada pahalanya maka kita kirimkanki almarhum H. PADASI: sehingga pada waktu itu saya pun diberikan amplop oleh SYAMSURI

- Bahwa Amplop yang berisi uang tersebut pada waktu itu sudah tidak ada lagi sama saya karena pada waktu itu juga saya belanja dan saya juga tidak mengetahui kalau dari manakah uang tersebut berasal yang dibagikan oleh SYAMSURI Als. SAMSURI pada kampanye pada waktu itu
- Bahwa SYAMSURI Als. SAMSURI membagikan amplop berisi uang tersebut kepada peserta kampanye dengan tujuan untuk amal jariah atas meninggalnya almarhum H. PADASI;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;



Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. **Wiji Purnom, ST., M.H** yang dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa untuk saat ini ia dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia diperiksa sebagai AHLI pada bidang DIGITAL FORENSIK Labfor polri Makassar serta akan memberikan keterangan yang sebenarnya kepada pemeriksa sesuai dengan pengetahuan yang saya miliki terkait Rekaman Video sehubungan dengan Tindak Pidana pemilihan Umum (Pemilu) yakni adanya pembagian amplop berwarna putih yang diduga berisikan uang tunai pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada peserta kampanye (masyarakat) yang menghadiri kegiatan kampanye H. ZAINUDDIN HASAN, M.B.A (Caleg DPR RI NomoUrut 2 Dapil Sulsel 2 dari Partai Demokrat);
 - Bahwa Ahli menjelaskan bahwa Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan bertugas membina dan menyelenggarakan fungsi Laboratorium Forensik/Kriminalistik dalam rangka mendukung Penyidikan yang dilakukan oleh Satuan Kewilayahan untuk membuat terang suatu perkara atau tindak pidana yang terjadi dengan mengedepankan Scientific Crime Investigation (penyidikan secara Ilmiah dengan menggunakan

pendekatan ilmu pengetahuan dan teknologi) sesuai area servis yang dimiliki

- Bahwa Ahli menjelaskan Perlu saya jelaskan bahwa Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan terdiri dari 5 (lima) Sub Bidang pemeriksaan yaitu diantaranya :

- a. Dokumen dan Uang Palsu Forensik (Dokupalfor), memiliki tugas pokok melakukan pemeriksaan kasus pemalsuan dokumen dan uang palsu
- b. Balistik dan Metalurgi Forensik (Balmetfor), memiliki tugas pokok melakukan olah TKP Bom dan Penembakan serta melakukan pemeriksaan Barang Bukti Senjata Api, Bahan Peledak serta Nomor Rangka & Nomor Seri kendaraan bermotor
- c. Fisika dan Komputer Forensik (Fiskomfor), memiliki tugas pokok melakukan olah TKP Kebakaran, Kegagalan Konstruksi, Kecelakaan Lalu Lintas dan Tool Mark. melakukan pemeriksaan Kebohongan dengan Polygraph dan pemeriksaan Barang Bukti Digital.
- d. Kimia Biologi Forensik (Kimbiofor), memiliki tugas pokok melakukan olah TKP dan pemeriksaan Barang Bukti terkait kasus pembunuhan, pemalsuan produk industri, keracunan dan lingkungan
- e. Narkotika & Obat Berbahaya Forensik (Narkobafor), memiliki tugas pokok melakukan pemeriksaan Barang Bukti Narkotika dan Obat-Obat Berbahaya.



- Bahwa Ahli menjelaskan bahwa berdasarkan Surat Kepala Kepolisian Resort Bulukumba Nomor : R / 02 / I / 2024 / Reskrim, Tanggal 02 Januari 2024 perihal permohonan Pemeriksaan Laboratoris terhadap Barang Bukti Tindak Pidana, benar adanya bahwa Kantor Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan telah menerima 1 (satu) buah Flashdisk berwarna hitam merah dengan merk Sandick yang di dalamnya berisikan 2 File Rekaman Video berdurasi berdurasi 6 Menit 14 Detik dan 1 Menit 55 detik pada hari Rabu tanggal 03 Januari 2024.
- Bahwa Ahli menjelaskan bahwa terhadap 1 (satu) buah Flashdisk berwarna hitam merah dengan merk Sandick yang di dalamnya berisikan 2 File Rekaman Video berdurasi berdurasi 6 Menit 14 Detik dan 1 Menit 55 detik tersebut dilakukan pemeriksaan oleh Sub Bidang Fisika dan Komputer Forensik;
- Bahwa Ahli menjelaskan bahwa Hasil pemeriksaan terhadap 1 (satu) buah Flashdisk berwarna hitam merah dengan merk Sandick yang di dalamnya berisikan 2 File Rekaman Video berdurasi berdurasi 6 Menit 14 Detik dan 1 Menit 55 detik adalah sebagai berikut:

- a. Pada file dengan berdurasi 6 Menit 14 Detik dengan nama file video :
1.BB PEMBAGIAN AMPLOP (6 Menit 14 Detik).mp4 path:
Media/MEDIA1/1,BB.PEMBAGIAN AMPLOP (6 Menit 14 Detik).mp4,
MD5 :ff380f8ef1f793f68708cb1000ac3ce 7,size (bytes) : 62636883
Created : 12/31/2023 5 : 18 : 22 PM (UTC + 8),kemudian dari analisa
frame ditemukan 9136 frame yang terkait dengan maksud
pemeriksaan, analisa terhadap frame perframe menunjukkan bahwa
tampilan yang ada di dalam video tersebut adalah tampilan yang
wajar/normal (tidak ditemukan adanya manipulasi frame,penyisipan
frame maupun penghapusan frame).
- b. Kemudian pada file video dengan durasi 1 menit 55 detik dengan
nama file 2.BB.SETELAH PKD MELAKUKAN PENCEGAHAN (1
MENIT 55 DETIK).Mp4 .,Path : 3d54b6c130a512211666fca25a7a6fa3,
size (bytes): 31176969, created : 12/31/2023 5 :18:16 PM (UTC+8),
kemudian dari analisa frame ditemukan 9136 frame yang terkait
dengan maksud pemeriksaan, analisa terhadap frame perframe
menunjukkan bahwa tampilan yang ada di dalam video tersebut adalah
tampilan yang wajar/normal (tidak ditemukan adanya manipulasi
frame,penyisipan frame maupun penghapusan frame).



- Bahwa Ahli menjelaskan bahwa Dapat saya jelaskan bahwa pada image file
flasdisk merk sandisk cruiser blade 8 gb warna hitam merah S/N :
BI2301002921W, ditemukan informasi berupa 2 (dua) file video yaitu 1.
BB.PEMBAGIAN AMPLOP DALAM (6 MENIT 14 DETIK).mp4 , dan 2.BB
.SETELAH PKD MELAKUKAN PENCEGAHAN (1 MENIT 55 DETIK).mp4
yang menunjukkan tidak adanya manipulasi frame,penyisipan frame maupun
penghapusan frame.
- Bahwa Ahli menjelaskan bahwa bahwa pemeriksaan terhadap Barang Bukti
berupa 1 (satu) buah Flashdisk berwarna hitam merah dengan merk Sandick
yang di dalamnya berisikan 2 File Rekaman Video berdurasi berdurasi 6
Menit 14 Detik dan 1 Menit 55 detik tersebut sudah benar dan dapat
dipertanggung jawabkan secara teknis maupun secara Hukum di Sidang
Pengadilan.
- Ahli menjelaskan semua keterangan diatas Ahli sampaikan secara bebas
tanpa ada bujukan dan atau tekanan dari pihak pemeriksa atau siapapun
melainkan atas kehendak Ahli sendiri secara sadar dan membenarkan
pedapatnya.

2. **DR. Hijrah Adhyanti Mirzana, S.H.,M.H.** yang dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli menjelaskan bahwa untuk saat ini ia dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan pendapatnya selaku ahli ahli di minta untuk memberikan pendapat diBidang ilmu hukum Pidana terkait dengan Tindak Pidana pemilihan Umu (Pemilu) yakni adanya pembagian amplop berwarna putih yang diduga berisikan uang tunai pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada peserta kampanye (masyarakat) yang menghadiri kegiatan kampanye H. ZAINUDDIN HASAN, M.B.A (Caleg DPR RI NomoUrut 2 Dapil Sulsel 2 dari Partai Demokrat);
- Bahwa Ahli menjelaskan dimintai keterangan ahli baik untuk tindak pidana Pemilihan Umum, tindak pidana Pemilihan Kepala Daerah dan tindak pidana lainnya sejak tahun 2018
- Bahwa Ahli menjelaskan yang dimaksud Hukum Pidana adalah keseluruhan aturan yang mengatur tentang perbuatan-perbuatan apa yang dilarang dan mengancamkan sanksi pidana bagi yang melanggar larangan tersebut. Hukum Pidana juga mengatur tentang prosedur penjatuhan pidana tersebut jika seseorang melanggar ketentuan hokum pidana (materiil). Ketentuan pidana secara sempit diartikan sebagai ancaman sanski pidana yang dikenakan bagi seseorang yang melakukan perbuatan yang ,melanggar aturan
- Bahwa Ahli Menjelaskan Tidak ada definisi khusus yang dimaksud dengan tindak pidana Pemilu. Tetapi merujuk pendapat Prof. Topo Santoso, tindak pidana Pemilu adalah tindak pidana yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilu
- Bahwa Ahli menjelaskan mengenai ketentuan Pasal 523 ayat (1) Undang – undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum , menurut ahli termasuk delik formil, jadi cukup dengan memenuhi unsur tindak pidana dalam ketentuan tersebut, seseorang yang melakukan tindak pidana dapat dikenakan pidana. Dalam ketentuan ini tidak disyaratkan akibat dari perbuatan, atau akibat dari pemberian imbalan
- Bahwa Ahli menjelaskan Subjek Deliknya yakni Pelaksana, Peserta dan Tim Kampanye pada Pasal 523 ayat (1) Undang – undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum adalah :
 - a. Pelaksana :Pada UU Pemilu, Pelaksana Kampanye terdiri dari Pelaksana Kampanye Presiden dan Wakil Presiden, Pelaksana Kampanye anggota DPD RI, Pelaksana Kampanye anggota DPRD



Provinsi dan Pelaksana Kampanye anggota DPRD Kabupaten/Kota. Pihak-pihak yang menjadi pelaksana kampanye diatur secara eksplisit dalam Pasal 269-271 UU Pemilu dan berdasarkan Pasal 272 UU Pemilu harus didaftarkan pada KPU, KPU Provinsi serta KPU Kabupaten/Kota;

- b. Peserta :Pasal 273 UU Pemilu menentukan bahwa peserta kampanye pemilu adalah anggota Masyarakat;
- c. Tim Kampanye :Dalam UU Pemilu, tidak ada penjelasan khusus tentang "Tim Kampanye", tetapi bertolak dari ketentuanPasal 269 ayat (2) UU Pemilu, maka Tim Kampanye dapat diartikan sebagai tim yang dibentuk oleh Pelaksana Kampanye untuk melaksanakan kampanye baik untuk Kampanye Presiden dan Wakil Presiden, Kampanye anggota DPD RI, Kampanye anggota DPRD Provinsi maupun Kampanye anggota DPRD Kabupaten/Kota yang didaftarkan pada KPU, KPU Provinsi serta KPU Kabupaten/Kota;

- Bahwa Setelah ahli diberitahukan kronologi terjadinya dugaan tindak pidana politik uang sebagaimana diatur pada Pasal 523 ayat (1) Undang – undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang diduga di lakukan oleh Sdr. SYAMSURI pada kegiatan Kampanye Calon Anggota DPR RI Dapil II Sulsel dari Partai Demokrat Nomor Urut 2 sdr. H. ZAINUDDIN ahli Memberikan Pendapat Apakah perbuatan sdr. SYAMSURI, sudah melanggar pasal 523 Ayat 1 Jo pasal 280 Ayat (1) huruf j Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, ahli menjelaskan bahwa :
- Untuk menyatakan perbuatan seseorang merupakan tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut harus memenuhi unsure tindak pidana, dalam hal ini Pasal 523 ayat (1) juncto Pasal 280 ayat (1) huruf J UU Pemilu.. Pasal 280 ayat (1) huruf j menentukan bahwa Pelaksana, Peserta dan Tim Kampanye dilarang :... (j) menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye. Pelanggaran atas larangan ini kemudian diancam sanksi pidana dalam Passal 523 ayat (1) yang menentukan bahwa : "Setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim Kampanye Pemilu yang dengan sengaja menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta Kampanye Pemilu secara langsung ataupun tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 ayat (1) huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp 24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah)". Berdasarkan ketentuan



tersebut, maka unsure tindak pidananya adalah :

- A. Unsur subjek. Dalam ketentuan ini adalah Pelaksana, Peserta dan Tim Kampanye. Dalam perkara ini, Saudara Syamsuri merupakan peserta kampanye Pemilu. Dengan demikian unsur ini terpenuhi.
 - B. Unsur perbuatan yang dilarang. Dalam ketentuan ini, perbuatan yang dilarang adalah dengan sengaja menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta Kampanye Pemilu secara langsung ataupun tidak langsung. Dalam perkaraini, Saudara Syamsuri memberikan uang sejumlah lima puluh ribu rupiah kepada sejumlah orang yang merupakan peserta kampanye Pemilu. Meskipun pemberian uang ini disampaikan sebagai uang "bensin" atau uang pengganti transportasi ke/dari tempat kampanye, pemberian uang tersebut tidak dapat dibenarkan karena menurut Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1622 Tahun 2023 Tentang Biaya Makan, Minum dan Transportasi Peserta Kampanye, Biaya tersebut tidak dapat diberikan dalam bentuk uang. Oleh karenanya, dapat diartikan bahwa uang yang diberikan kepada peserta kampanye merupakan imbalan secara langsung atau tidak langsung pada pelaksanaan kampanye. Oleh karena dibahasakan oleh si pemberi sebagai "uang bensin" maka saya menfasirkannya pemberian tersebut merupakan imbalan atas kehadiran para peserta kampanye dalam kegiatan kampanye. Pemberian ini dilakukan dengan sengaja karena berdasarkan kronologi kasus, si pemberi telah ditegur untuk tidak memberikan uang, tetapi tetap melaksanakan pemberian uang tersebut sehingga memenuhi unsur mengetahui dan menghendaki tindak pidana sebagaimana pengertian "sengaja" dalam Hukum Pidana. Dengan demikian unsure ini terpenuhi Oleh karena seluruh unsure tindak pidana terpenuhi maka perbuatan Saudara Syamsuri dapat diduga merupakan tindak pidana sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 523 ayat (1) jo Pasal 280 ayat (1) huruf j UU Nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilu;
- Bahwa setelah Diperlihatkan dan diperdengarkan kepada ahli, rekaman video pada saat saudara Syamsuri memberikan amplop berwarna putih yang diduga berisi uang tunai pecahan Rp.50.000- (lima puluh ribu rupiah), ahli memberikan tanggapan atau kesimpulan terkait dengan rekaman video tersebut bahwa : Sebagaimana telah ahli jelaskan sebelumnya bahwa oleh karena Saudara Syamsuri memenuhi unsure objektif tindak pidana yaitu



sebagai Kampanye serta perbuatannya juga memenuhi rumusan unsure tindak pidana memberikan uang sebagai imbalan kepada peserta kampanye secara langsung atau tidak langsung , maka dapat diduga perbuatan Saudara Syamsuri memenuhi unsure tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 523 ayat (1) jo Pasal 280 ayat (1) huruf j UUU Nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilu;

- Bahwa Ahli menjelaskan Secara perorangan saudara Syamsuri dapat dimintai pertanggungjawaban secara mandiri dalam tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 523 ayat (1) jo Pasal 280 ayat (1) huruf j UU Pemilu karena perbuatannya memenuhi unsur tindak pidana. Namun apabila tindakan Syamsuri ini merupakan anjuran dari pihak lain dalam hal ini adalah calon anggota DPR H. Zainuddin, maka Saudara Syamsuri dan Saudara H. Zainuddin dapat dikenakan penyertaan tindak pidana dan untuk itu perlu dilakukan pemeriksaan lebih lanjut tentang penyertaan tindak pidana ini;
- Bahwa Ahli menjelaskan semua keterangan diatas Ahli sampaikan secara bebas tanpa ada bujukan dan atau tekanan dari pihak pemeriksa atau siapapun melainkan atas kehendak Ahli sendiri secara sadar dan membenarkan pedapatnya.



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saya dihadapkan dipersidangan hari ini sebagai Terdakwa perihal adanya sedekah pembagian amplop berwarna putih yang berisi uang Rp. 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah) kepada peserta pertemuan yang hadir pada pertemuan antara masyarakat bonto tiro dengan bapak H. Zainuddin Hasan, M.B.A yang merupakan calon Anggota DPR RI Dapil II Sulawesi Selatan nomor urut 2 dari Partai Demokrat;
- Bahwa pembagian amplop tersebut terjadi pada hari kamis tanggal 30 November 2023 sekitar pukul 17.00 Wita (sekitar 5 menit setelah acara pertemuan selesai) di Para-para Kel. Ekatiro Kec. Bontotiro Kab. Bulukumba tepatnya di rumah kediaman Almarhum H. PADASI ,Paman saya yang telah membesarkan saya karena sejak kecil saya Yatim piatu dan diasuh oleh paman saya;
- Bahwa tujuannya diadakan pertemuan antara masyarakat bonto tiro dengan H. Zainuddin Hasan, M.B.A adalah terkait pencalegannya sebagai calon Anggota DPR RI Dapil II Sulawesi Selatan Pemilu Tahun 2024

- Bahwa Pembagian amplop tersebut yakni terkait akan adanya kegiatan pertemuan dari H. Zainuddin Hasan, M.B.A (Calon Anggota DPR RI Dapil II Sulawesi Selatan Kabupaten Bulukumba Pemilu Tahun 2024) pada tanggal 30 November 2023 di kampung (Kelurahan Ekatiro) bahwa hal tersebut saya ketahui dari atas Basiruddin (adek kandung dari H. Zainuddin Hasan, M.B.A (Calon Anggota DPR RI Dapil II Sulawesi Selatan Kabupaten Bulukumba Pemilu Tahun 2024), bahwa BASIRUDDIN menyampaikan kepada saya sekitar 3 hari sebelum kegiatan pertemuan terkait pencalegan bapak H. Zainuddin Hasan, M.B.A sebagai Calon Anggota DPR RI Dapil II Sulawesi Selatan Kabupaten Bulukumba Pemilu Tahun 2024 dilaksanakan pada tanggal 30 November. Pada saat itu Basiruddin menyampaikan kepada saya bahwa dia berkata “mau rencana pertemuan H. Zainuddin Hasan, M.B.A dirumah almarhum H. Padas di lingkungan para’-para’, apakah bisa dipake itu rumah untuk pertemuan H. Zainuddin Hasan, M.B.A yang rencananya tanggal 30 November 2023 ?”, terus saya menjawab “tunggu dulu nanti malam saya telpon kembali karena saya akan bicara-bicara dulu dengan keluarga” dan setelah itu pada malam harinya dihari yang sama bahwa saya yang hubungi kembali Basiruddin melalui via telepon dan mengatakan “boleh dipake”, selanjutnya pada tanggal 29 November 2023 sehari sebelum dilaksanakan kegiatan pertemuan tanggal 30 November 2023 bahwa saya sempat komunikasi dengan Basiruddin melalui via telepon karena pada waktu itu saya sedang berada di Makassar, saya mempertanyakan ke Basiruddin terkait “bagaimana kegiatan pertemuanmu besok” dan Basiruddin menjawab bahwa “kegiatan akan dilaksakan setelah Shalat Ashar”, kemudian saat saya tiba di rumah alm. H. PADASI sementara kegiatan berlangsung dan sempat mendengar H. ZAINUDDIN HASAN, Sdr. ANDI RUSDIANTO alias ANDI ANTO dan Sdr. KAHAR MUSLIM berbicara menggunakan mic dihadapan masyarakat yang hadir, pada pukul 17:00 kegiatan pertemuan selesai dan melihat peserta sudah mau bubar saya langsung mengambil mic (pengeras suara) dengan menyampaikn janganki dulu pulang, “ada pembeli bensin dan pembeli gincu yang saya mau bagikan” karena saya mau bersedekah beramal yang diperuntukan untuk Alm. pak H.Padas, setelah saya selesai berbicara maka berbondong bondong masyarakat mendatangi saya untuk mengambil amplop, sementara saya membagikan amplop tiba-tiba datang Sdr. RUSDIANTO alias ANDI ANTO menyampaikan kepada saya untuk tidak membagikan amplop pada kegiatan ini, sehingga saya menjawab ini tidak ada hubungannya dengan caleg karena saya berbuat



untuk almarhum H. PADASI dan melanjutkan pembagian amplop pada waktu itu, saat itu saya kewalahan maka saya memanggil IRMAN dan Sdr. BASIRUDDIN untuk membantu membagikan amplop yang berisi uang Rp. 50.000,- (Lima Puluh Ribu rupiah) yang saya simpan di kantong kresek berwarna hitam;

- Bahwa Pada saat Saya sampai di tempat pertemuan bersama WAWAN, Saya dan WAWAN langsung naik kerumah panggung almarhum H.Padasi dengan Amplop berisi uang tersimpan di dalam kantong plastik di dalam tas Ransel milik Pak Wawan, setelah itu sebelum acara berakhir kembali turun ke kolom rumah tempat pertemuan tepatnya dibelakang Spanduk atau dibelakang kursi tempat H. Zainuddin Hasan, M.B.A, Kahar Muslim dan rombongan lainnya. Setelah itu sesaat sebelum pertemuan mau berakhir selanjutnya Saya suruh saksi Nirmewani untuk mengambil amplop yang berisi uang yang disimpan di tas Wawan yang sedang berada diatas rumah;
- Bahwa Asal muasal amplop warna putih yang berisi uang Rp. 50.000,- yang Saya bagikan pada waktu itu adalah uang pribadi Saya yang Saya sudah isi di dalam amplop sebanyak 100 lembar pada saat masih di makassar kemudian Saya bawa ke lokasi pertemuan kegiatan pertemuan pencalegan H. ZAINUDDIN HASAN dan uang tersebut penghasilan dari Kebun saya
- Bahwa Pada waktu itu Saya tidak fokus mendengar apa yang disampaikan oleh H. ZAINUDDIN HASAN karena pada waktu itu Saya sedang berada di atas didalam rumah alm. H. PADASI juga semenetara berbicara dengan keluarga Saya, namun Saya ketahui bahwa suara tersebut adalah suara dari H. ZAINUDDIN HASAN karena Saya mengenali suaranya;
- Bahwa Tidak ada dari tim Bawaslu yang melarang dan memperingatkan saya untuk membagi amplop berisi uang tersebut, dan keran tujuan saya bukan untuk caleg melainkan untuk keluarga besar saya dan pahalanya untuk H, Padasi, dan saya memang biasa membagikan uang kepada keluarga saya ketika idul fitri dan iduladha atau ketika ada rezeki saya karena keinginan dari H. Padasi;
- Bahwa Benar dalam rekaman Video yang berdurasi sekitar 6 menit dan 14 detik yang diperlihatkan kepada Saya adalah bahwa betul salah satu yang membagi adalah Saya sendiri, amplop tersebut dari Saya sendiri dan berisi uang 50 ribu, jumlah amplop yang dibagikan adalah sebanyak 100 amplop yang masing-masing berisi uang kertas 50.000.
- Bahwa ucapkan dalam rekaman Video yang berdurasi sekitar 6 menit dan 14



detik kata-kata “Saya bagian keluarga dari H. ZAINUDDIN HASAN, karena pada waktu itu Saya hampir dipecat tetapi Sdr. H. ZAINUDDIN HASAN, M.B.A menyelamatkan Saya dan menjadikan Saya direktur PDAM pada waktu itu sehingga nasibnya berubah sedikit lebih baik” bahwa maksud dan tujuan saya bahwa ini adalah momen yang tepat memberitahukan menggunakan pengeras suara (mic) kepada masyarakat yang hadir pada pertemuan pencalegan dari Bapak H. ZAINUDDIN HASAN pada waktu itu, karena sebagai penghargaan / apresiasi atas kebaikan bapak H. ZAINUDDIN HASAN yang pernah menolong Saya;

- Bahwa Mulai Saya berbicara menggunakan pengeras suara untuk melarang peserta pulang karena ada pembagian pembeli bensin dan gincu sampai saat Saya membagikan amplop berwarna putih yang berisi uang Rp. 50.000,- tidak ada seorang pun dari pihak panwas dan jajarannya yang menegur atau melarang Saya secara langsung untuk melakukan pembagaian amplop pada waktu itu, seandainya ada panwas yang melarang Saya melakukan kegiatan pembagian amplop berisi uang yang menyampaikan bahwa itu adalah pelanggaran maka Saya pasti berhenti dan tidak melakukannya pada waktu itu ;
- Bahwa pada saat membagikan amplop warna putih yaang berisi uang Rp. 50.000,- pada waktu itu masih melekat baliho citra diri bapak H. Zainuddin Hasan, M.B.A yang merupakan caleg DPR RI Dapil II Sulawesi Selatan, Nomor Urut 2 dari partai Demokrat;
- Bahwa Saat pertemuan keluarga Saya sering membagi-bagikan amplop berisi uang kepada warga atau keluarga Saya di lingkungan para-para semenjak meninggalnya Alm. PADASI untuk amal peruntungan almarhum H. PADASI;



Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 50.000 (Lima puluh ribu rupiah);
2. 1 (satu) lembar print out hasil screenshot percakapan atas nama Annisa yang berisi gambar uang pecahan Rp. 50.000 (Lima puluh ribu rupiah);
3. 1 (satu) lembar sticker caleg DPR RI atas nama H. Zainuddin Hassan, M.B.A Daerah Pemilihan Sulsel UU dari partai Demokrat Nomor urut 2;
4. 1 (satu) buah flashdisk yang berisikan barang bukti 2 (dua) file video

rekaman dari handphone milik saksi berupa :

- Rekaman video yang berdurasi 6 menit 14 detik yang menampilkan rekaman video pembagian amplop berwarna putih yang berisi uang yang dilakukan oleh Syamsuri;
 - Rekaman video yang berdurasi 1 menit 55 detik yang menampilkan rekaman video saat PKD menyampaikan imbauan kepada Andi Rusdianto Thalib SE.,M.Si Alias Andi Anto.
5. 1 (satu) lembar kertas berwarna bertuliskan Posko Tim Pemenangan H. Zainuddin Hasan, M.B.A perihal undangan pertemuan yang diselenggarakannya pertemuan dengan Bapak H. Zainuddin Hasan, M.B.A Calon Legislatif DPR RI Dapil II dari Partai Demokrat No. Urut 2 di Para-para Lingkungan Erelebu Utara, Kelurahan Ekatiro, Kecamatan Bontotiro 9Rumah Almarhum Bapak H. Padas) yang ditandatangani oleh Basiruddin Hasan Tim Pemenangan H. Zainuddin Hasan, M.B.A.
 6. 6) 1 (Satu) Rangkap Surat Perihal Pemberitahuan pelaksanaan kampanye dari Tim Pemenangan / Relawan H. Zinuddin Hasan M.B.A Caleg DPR RI Dapil II Sulsel yang ditujukan kepada Ketua KPU Kab. Bulukumba dengan Nomor 01/HZH-BLK/XI/2023 tanggal 29 November 2023 dengan lampiran Rundown Kegiatan Kampanye H. Zainuddin Hasal M.B.A Caleg DPR RI dapil II Sulsel
 7. 1 (Satu) Rangkap Surat Tanda Terima Pemberitahuan Kampanye yang dikeluarkan oleh KAPOLRES Bulukumba dengan nomor STTP/02/XI/YAN.2.2/2023 Sat Intelkam Tanggal 29 November 2023 berikut Lampirannya.
 8. 1 (Satu) Lembar Surat Perihal Instruksi Pengawasan yang ditujukan Kepada Para Ketua PANWASLU Kecamatan yang dikeluarkan oleh Ketua BAWASLU Kab. Bulukumba dengan nomor 0580/PM.00.02/K.SN-04/11/2023 tanggal 29 November 2023;
 9. 1 (Satu) Rangkap Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Nomor 037/LHP/PM.01.02/11/2023 tanggal 30 November 2023 yang dibuat Oleh Pengawasan Pemilu an. Nisrawati, S.Pd berikut lampiran Dokumentasi Hasil Pengawasan.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 28 November 2023 Terdakwa dihubungi oleh saksi Basiruddin Hasan untuk meminta bantuan fasilitas pelaksanaan kampanye

H. Zainuddin Hasan, M. B. A selaku Calon Anggota Legislatif (Caleg) Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Daerah Pemilihan (Dapil) II Sulawesi Selatan pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 yang rencananya akan digelar pada hari Kamis, tanggal 30 November 2023 yang bertempat di Para-para, Lingkungan Erelebu Utara, Kel. Ekatiro Kec. Bontotiro Kab. Bulukumba dan akan diundang sekitar 200 orang;

- Bahwa atas permintaan saksi Basiruddin Hasan tersebut Terdakwa memberikan tempat untuk acara kampanye di Almarhum H. Padasi karena rumah tersebut merupakan rumah kosong dan Terdakwa juga menganggap bahwa rumah tersebut adalah milik Terdakwa karena sudah dianggap anak oleh Almarhum H. Padas;
- Bahwa pada tanggal 29 Nopember 2023 di makassar Terdakwa menghubungi saksi Basiruddin Hasan melalui telepon untuk menanyakan kesiapan dan teknis pelaksanaan kampanye pada tanggal 30 Nopember 2023 dan selain menanyakan kesiapan acara kampanye tersebut Terdakwa juga mengajak saksi Irman Bin Jumain untuk menemani datang ke acara tersebut;
- Bahwa pada tanggal 30 November 2023 sekira pukul 11.00 WITA, terdakwa membawa dan menyimpan kantong warna putih yang berisi amplop tersebut di dalam mobilnya yang akan ia gunakan. Sebelum ke lokasi kampanye, terdakwa terlebih dulu menjemput saksi Irman Bin Jumain;
- Bahwa sesampainya Terdakwa di lokasi, terdakwa melihat sudah ada peserta Kampanye Pemilu serta Alat Peraga Kampanye (APK) berupa spanduk terbentang di bagian depan panggung yang menampilkan citra diri saksi H. Zainuddin Hasan, M. B. A selaku Caleg DPR RI Dapil II Sulawesi Selatan pada Pemilu 2024 yang sebelumnya sudah disiapkan oleh saksi Basiruddin ;
- Bahwa ketika berlangsungnya acara, terdakwa meminta saksi Andi Arwan Gau, SE mengambil kantong warna putih yang berisi amplop dari dalam mobil terdakwa dan selanjutnya diberikan kepada saksi Andi Nirmewanti, ST. Setelah diterima, saksi Andi Nirmewanti, ST kemudian memberikan kantong warna putih yang berisi amplop tersebut kepada terdakwa yang posisinya berada di hadapan peserta Kampanye Pemilu. Sesaat setelah acara berlangsung, terdakwa dengan segera mengumumkan bahwa akan ada pemberian uang kepada peserta Kampanye Pemilu yang juga terekam dalam sebuah video dengan menyebut "*jangan dulu pulang, ada pembeli bensin dan pembeli lipstik yang akan saya bagikan*".
- Bahwa ketika berlangsungnya acara, terdakwa meminta saksi Andi Arwan



Gau, SE mengambil kantong warna putih yang berisi amplop dari dalam mobil terdakwa dan selanjutnya diberikan kepada saksi Andi Nirmewanti, ST. Setelah diterima, saksi Andi Nirmewanti, ST kemudian memberikan kantong warna putih yang berisi amplop tersebut kepada terdakwa yang posisinya berada di hadapan peserta Kampanye Pemilu. Sesaat setelah acara berlangsung, terdakwa dengan segera mengumumkan bahwa akan ada pemberian uang kepada peserta Kampanye Pemilu yang juga terekam dalam sebuah video dengan menyebut *"jangan dulu pulang, ada pembeli bensin dan pembeli lipstik yang akan saya bagikan"*.

- Bahwa Saksi Yulia Emi Ratu dan saksi Nisrawati, S. Pd selaku Pengawas Kelurahan dan Desa (PKD) Kampanye Pemilihan Umum berdasarkan Surat Tugas Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum tahun 2024 Panwaslu Kec. Bontotiro, Bulukumba No. 0003/PM.00.02/K.SN-04-05/11/2023 tanggal 27 November 2023 yang mendengar penyampaian terdakwa lalu memperingati dan melarang terdakwa dan saksi Andi Ruslianto Thalib selaku tim pemenangan dari saksi H. Zainuddin Hasan, M. B. A untuk tidak memberikan uang kepada Peserta Kampanye Pemilu pada saat tahapan kampanye. Atas penyampaian PKD, saksi Andi Ruslianto Thalib yang mendengar juga menyadari dan ikut meminta terdakwa untuk tidak meneruskan pembagian uang kepada peserta Kampanye Pemilu, namun terdakwa tetap melanjutkan dengan menyebutkan bahwa *"itu merupakan tanggung jawab saya"* Setelah perkataan itu terdakwa mengubah narasi dengan mengatakan *"uang ini sedekah untuk almarahum H. Padasi"* halmana seperti termuat dalam rekaman video yang menampilkan audiovisual terdakwa yang menyebutkan *"saya berbuat ini bukan untuk zaidin tapi untuk almarhum H. Padasi, saya bagian dari keluarga H. Zainuddin dan saya pernah dipecat akan tetapi diselamatkan dan diangkat menjadi direktur PDAM oleh H. Zainuddin, dan jangan dulu pulang karena ada pembagian pembeli bensin dan lipstick"*;
- Bahwa sesaat setelah Terdakwa mengucapkan hal tersebut Terdakwa kemudian membagikan amplop yang menurut saksi Adi Nirmewani, saksi A. Irman Bin Gau dan saksi Wawan;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Baharuddin, saksi Tahiruddin, saksi Abd malik dan saksi Muhammad Asdar mereka telah menerima amplop yang berisikan uang sebesar Rp5000.00 (lima puluh ribu rupiah) atas nama pemberi Syamsuri;
- Bahwa benar Terdakwa dilaporkan terkait politik uang yakni adanya


pembagian amplop berwarna putih berisikan uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada peserta kampanye;

- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 30 November 2023, sekitar Pukul 17.00, di rumah kediaman almarhum H. Padas, Para-para Lingkungan Erelebu Utara RT/RW: 002/002 Kelurahan Ekatiro Kecamatan Bontotiro Kab. Bulukumba;
- Bahwa Kegiatan tersebut merupakan kegiatan kampanye yang dilaksanakan oleh calon anggota DPR RI H. Zainuddin Hasan, M.B.A sebagaimana Surat Tim Pemenangan/ Relawan H. Zainuddin Hasan, M.B.A (Caleg DPR RI Dapil II Sulsel Periode 2024-2029 dengan Nomor 02/HZH-BLK/XI/2023, tertanggal 29 November 2023, Perihal Pemberitahuan, dimana dalam lampiran surat tersebut yakni Rundown Kegiatan Kampanye Perdana H. Zainuddin Hasan, M.B.A (Caleg DPR RI Dapil II Sulsel) disebutkan Kegiatan Kampanye Perdana H. Zainuddin Hasan, M.B.A (Caleg DPR RI Dapil II Sulsel) dilaksanakan pada tanggal 30 November 2023, Pukul. 14.30 Wita s/d Pukul. 15.30 Wita, tempat: Dusun Para-para, Kelurahan Ekatiro Kab. Bulukumba, dengan penanggung Jawab atas nama Basiruddin Hasan
- Bahwa Bukti terkait dengan peristiwa politik uang sebagaimana yang saya telah laporkan yakni adanya rekaman video pada saat saudara SAMSURI membagikan amplop yang berisikan uang sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) serta ada juga stiker yang dibagikan oleh Basiruddin yang berisi citra diri dari H. Zainuddin Hasan, M.B.A (Caleg DPR RI Dapil II Sulsel);
- Bahwa pada waktu itu tim pengawasan Panwaslu Kelurahan/ Desa Kecamatan Bontotiro yakni PKD Kel. Ekatiro (Nisrawati, S.Pd), Pkd Tritiro (Yulia Emi Ratu), PKD Buhung Bundang (Hijrawati), PKD Tamalanrea (Reka khairun nisa), PKD Bontotangnga (Andi Sulfaidah), PKD Batang (Hasanuddin, S.Sos), dan PKD Bonto Barua (Rusdi Setiawan), telah melakukan pengawasan langsung terhadap pelaksanaan kegiatan kampanye yang dilaksanakan oleh calon anggota DPR RI H. Zainuddin Hasan, M.B.A, bertempat di bawah kolong rumah almarhum H. Padas, Para-para, Lingkungan Erelebu Utara Kelurahan Ekatiro Kecamatan Bontotiro. Kegiatan kampanye tersebut juga dihadiri oleh Calon anggota DPRD Provinsi atas nama Abdul Kahar Muslim dari partai Demokrat Daerah Pemilihan Sulsel 5, dan calon Anggota DPRD Kab. Bulukumba Daerah Pemilihan V atas nama Azis Tanda. Sebagai MC (Pembawa acara) pada kegiatan kampanye tersebut atas nama H. Sabiruddin, Pembaca doa atas nama H. Muh. Nur BS. BA. Dalam sambutannya calon anggota DPR Provinsi Abdul Kahar Muslim



menyampaikan bahwa dengan pengalaman kerjanya yang lalu bapak H. Zainuddin dapat menjadi perwakilan yang baik bagi warga Bulukumba untuk mewakili warga Bulukumba. Selanjutnya Calon Anggota DPR Provinsi atas nama Abdul Kahar Muslim memperkenalkan calon anggota DPR RI H. Zainuddin Hasan M.B.A serta mengajak masyarakat Kelurahan Ekatiro agar memilih H. Zainuddin Hasan M.B.A dan Abdul Kahar Muslim juga meminta dukungan kepada masyarakat Kelurahan Ekatiro agar memilih Saya pada Pemilu serentak tahun 2024. Kegiatan Kampanye tersebut dihadiri oleh peserta kampanye kurang lebih 200 orang, kendaraan roda 4 sebanyak 15 unit, dan kendaraan roda 2 sebanyak 100 unit.

- Bahwa di akhir kegiatan kampanye tersebut terdapat salah seorang tim pemenangan yang kemudian diketahui bernama **Syamsuri** membagikan amplop berwarna putih kepada peserta kampanye. Setelah kegiatan kampanye berakhir, PKD Tritiro atas nama saksi Yulia Emi Ratu mempertanyakan kepada saudari Annisa melalui chatting/ obrolan messenger, dan berdasarkan penyampaian saudari Annisa bahwa amplop berwarna putih yang dibagikan pada saat kegiatan kampanye tersebut berisikan uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).



Bahwa pada saat sebelum membagikan amplop berwarna putih kepada peserta kampanye, Terdakwa Syamsuri berkata "sebagai pembeli bensin dan gincu". Selanjutnya berdasarkan penyampaian Terdakwa Syamsuri tersebut, sebelum pembagian amplop, Pengawas Kelurahan dan Desa melakukan pencegahan secara lisan dengan menyampaikan kepada salah satu peserta kampanye yang hadir pada saat itu yakni atas nama Andi Anto bahwa "pembagian amplop untuk transportasi peserta kampanye dilarang dalam bentuk uang". Selanjutnya Saudara Andi Anto yang merupakan salah satu tim pemenangan H. Zainuddin menyampaikan kepada Terdakwa Syamsuri tentang larangan pembagian uang transportasi dalam bentuk uang, namun setelah disampaikan kepada Terdakwa Samsuri, dia berkata "*hal ini saya bisa pertanggungjawabkan*" dan tetap membagikan amplop tersebut.

- Bahwa benar dalam rekaman Video yang berdurasi sekitar 6 menit dan 14 detik yang diperlihatkan kepada Terdakwa adalah betul salah satu yang membagi adalah Terdakwa sendiri, amplop tersebut dari Terdakwa yang berisi uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), jumlah amplop yang dibagikan adalah sebanyak 100 amplop yang masing-masing berisi uang kertas 50.000;
- Bahwa Asal muasal amplop warna putih yang berisi uang pecahan Rp.

50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang Terdakwa bagikan pada waktu itu adalah uang pribadi Terdakwa yang sudah isi di dalam amplop sebanyak 100 lembar pada saat masih di makassar kemudian dibawa ke lokasi pertemuan kegiatan pertemuan pencalegan H. ZAINUDDIN HASAN ;

- Bahwa ucapkan dalam rekaman Video yang berdurasi sekitar 6 menit dan 14 detik kata-kata “Saya bagian keluarga dari H. ZAINUDDIN HASAN, karena pada waktu itu Saya hampir dipecat tetapi Sdr. H. ZAINUDDIN HASAN, M.B.A menyelamatkan Saya dan menjadikan Saya direktur PDAM pada waktu itu sehingga nasibnya berubah sedikit lebih baik” bahwa maksud dan tujuan saya bahwa ini adalah momen yang tepat memberitahukan menggunakan pengeras suara (mic) kepada masyarakat yang hadir pada pertemuan pencalegan dari Bapak H. ZAINUDDIN HASAN pada waktu itu, karena sebagai penghargaan / apresiasi atas kebaikan bapak H. ZAINUDDIN HASAN yang pernah menolong Saya;
- Bahwa berdasarkan keterangan ahli Hasil pemeriksaan terhadap 1 (satu) buah Flashdisk berwarna hitam merah dengan merk Sandick yang di dalamnya berisikan 2 File Rekaman Video berdurasi berdurasi 6 Menit 14 Detik dan 1 Menit 55 detik tidak ditemukan adanya manipulasi frame, penyisipan frame maupun penghapusan frame);
- Bahwa pada image file flasdisk merk sandisk cruzer blade 8 gb warna hitam merah S/N : BI2301002921W, ditemukan informasi berupa 2 (dua) file video yaitu 1. BB.PEMBAGIAN AMPLOP DALAM (6 MENIT 14 DETIK).mp4 , dan 2.BB .SETELAH PKD MELAKUKAN PENCEGAHAN (1 MENIT 55 DETIK).mp4 yang menunjukkan tidak adanya manipulasi frame, penyisipan frame maupun penghapusan frame;
- Bahwa terhadap isi dari flasdih tersebut kejadian yang terjadi didalamnya dibenarkan oleh Terdakwa dan saksi saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 523 (1) Jo Pasal 280 ayat (1) huruf j Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim Kampanye Pemilu;
2. Dengan sengaja menjanjikan atau memberikan uang atau



materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta kampanye secara langsung maupun tidak langsung;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim Kampanye Pemilu;

Menimbang, bahwa dari uraian unsur kesatu pasal ini terdapat kata setiap yang menunjuk pada orang, yaitu siapa orangnya yang diduga melakukan tindak pidana. Bahwa di dalam doktrin ilmu hukum, yang dimaksud dengan setiap orang menunjuk kepada *naturlijk persoon* maupun *recht persoon* yang mampu serta dapat bertindak mendukung hak dan kewajibannya untuk selanjutnya mempertanggung jawabkan perbuatan ataupun akibat yang timbul dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang dimaksud dengan setiap (orang) menunjuk kepada manusia sebagai *naturlijk persoon*, dimana dalam hal ini Penuntut Umum menghadapkan Terdakwa **SYAMSURI Alias SAMSURI Bin HALODDIN** yang identitas lengkapnya adalah sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan, dan dibenarkan oleh Terdakwa, yang diduga melakukan tindak pidana sebagaimana terurai dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan sebagai peserta pemilu menurut Pasal 1 angka 27 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum adalah partai politik untuk Pemilu, anggota DPR, anggota DPRD provinsi, anggota DPRD kabupaten/kota, perseorangan untuk Pemilu anggota DPD, dan pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Jika dikaitkan dengan fakta persidangan maka terdakwa **SYAMSURI Alias SAMSURI Bin HALODDIN** selaku subyek hukum adalah anggota masyarakat yang hadir saat kampanye sehingga termasuk dalam unsur peserta yang hadir pada saat kampanye H.Zainuddin Hasan, M.B.A selaku calon Anggota Legislatif (CALEG) Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Daerah Pemilihan (Dapil) II Sulawesi Selatan pada pemilihan 2024, sehingga dengan demikian unsur Setiap pelaksana, peserta kampanye pemilu telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Dengan sengaja menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta kampanye secara langsung maupun tidak langsung;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja atau kesengajaan adalah suatu niat yang kemudian dilaksanakan atau diwujudkan dalam suatu



perbuatan materiil;

Menimbang, bahwa menurut Memorie Van Toelicking (MvT) “sengaja” adalah sama dengan *willens en wetens* yang maksudnya adalah seseorang dalam melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (*willens*) perbuatan itu, serta harus menginsafi/mengerti (*wetens*) akan akibat dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa Pasal 1 butir 35 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Jo. Pasal 1 butir 21 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 28 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum menyebutkan:

“Kampanye Pemilu adalah kegiatan Peserta Pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu untuk meyakinkan Pemilih dengan menawarkan visi, misi, program, dan/atau citra diri Peserta Pemilu”;

Menimbang, bahwa Pasal 1 butir 27 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Jo. Pasal 1 butir 21 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 28 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum menyebutkan:

“Peserta Kampanye adalah anggota masyarakat atau Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat sebagai Pemilih”;

Menimbang, bahwa Pasal 1 butir 22 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 28 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum menyebutkan:



“Pelaksana Kampanye adalah pihak-pihak yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu untuk melakukan kegiatan Kampanye”;

Menimbang, bahwa Pasal 1 butir 23 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 28 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum menyebutkan:

“Tim Kampanye adalah tim yang dibentuk oleh Pasangan Calon bersama-sama dengan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon, yang didaftarkan ke KPU dan bertanggung jawab atas pelaksanaan teknis penyelenggaraan Kampanye”;

Menimbang, bahwa Pasal 1 butir 29 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 28 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum menyebutkan:

“Bahan Kampanye adalah semua benda atau bentuk lain yang memuat visi, misi program, dan/atau informasi lainnya dari Peserta Pemilu, simbol atau tanda gambar Peserta Pemilu, yang dipasang untuk keperluan Kampanye yang bertujuan untuk mengajak orang memilih Peserta Pemilu tertentu”;

Menimbang, bahwa Pasal 30 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 28 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum menyebutkan:

“Bahan Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk:

- a. Selebaran*
- b. Brosur;*

- c. Pamflet;
- d. Poster;
- e. Stiker;
- f. Pakaian;
- g. Penutup kepala;
- h. Alat minum/makan;
- i. Kalender;
- j. Kartu nama;
- k. Pin; dan/atau;
- l. Alat tulis;

Menimbang, bahwa mengenai penyebaran Bahan Kampanye secara limitatif diatur dalam Pasal 31 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 28 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum, yaitu pada Kampanye pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka, dan/atau rapat umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan Bahwa benar Terdakwa dilaporkan terkait politik uang yakni adanya pembagian amplop berwarna putih berisikan uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada peserta kampanye, kejadiannya pada hari Kamis tanggal 30 November 2023, sekitar Pukul 17.00, di rumah kediaman almarhum H. Padasi, Para-para Lingkungan Erelebu Utara RT/RW: 002/002 Kelurahan Ekatiro Kecamatan Bontotiro Kab. Bulukumba;

Menimbang bahwa awalnya pada tanggal 28 November 2023 Terdakwa dihubungi oleh saksi Basiruddin Hasan untuk meminta bantuan fasilitas pelaksanaan kampanye H. Zainuddin Hasan, M. B. A selaku Calon Anggota Legislatif (Caleg) Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Daerah Pemilihan (Dapil) II Sulawesi Selatan pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 yang rencananya akan digelar pada hari Kamis, tanggal 30 November 2023 yang bertempat di Para-para, Lingkungan Erelebu Utara, Kel. Ekatiro Kec. Bontotiro Kab. Bulukumba dan akan diundang sekitar 200 orang, atas permintaan saksi Basiruddin Hasan tersebut Terdakwa bersedia memberikan tempat untuk acara kampanye di rumah Almarhum H. Padasi karena rumah

tersebut merupakan rumah kosong dan Terdakwa juga menganggap bahwa rumah tersebut adalah milik Terdakwa karena sudah dianggap anak oleh Almarhum H. Padas;

Menimbang bahwa pada tanggal 29 Nopember 2023 di makassar Terdakwa menghubungi saksi Basiruddin Hasan melalui telepon untuk menanyakan kesiapan dan teknis pelaksanaan kampanye pada tanggal 30 Nopember 2023 dan selain menanyakan kesiapan acara kampanye tersebut Terdakwa juga mengajak saksi Irman Bin Jumain untuk menemani datang ke acara tersebut;

Menimbang bahwa pada tanggal 30 November 2023 sekira pukul 11.00 wita, Terdakwa sebelum menuju tempat acar diadakannya kampanye yang dimaksud oleh saksi Baharuddin Terdakwa terlebih dahulu membawa dan menyimpan kantong warna putih yang berisi amplop putih di dalam mobilnya yang akan ia gunakan. Sebelum ke lokasi kampanye, terdakwa terlebih dulu menjemput saksi Irman Bin Jumain, sesampainya Terdakwa di lokasi, terdakwa melihat sudah ada peserta Kampanye Pemilu serta Alat Peraga Kampanye (APK) berupa spanduk terbentang di bagian depan panggung yang menampilkan citra diri saksi H. Zainuddin Hasan, M. B. A selaku Caleg DPR RI Dapil II Sulawesi Selatan pada Pemilu 2024 yang sebelumnya sudah disiapkan oleh saksi Basiruddin ;

Menimbang bahwa ketika berlangsungnya acara, Terdakwa meminta saksi Irman Bin Gau untuk mengambil kantong warna putih yang berisi amplop dari dalam mobil Terdakwa dan selanjutnya diberikan kepada saksi Adi Nirmewanti, ST. Setelah diterima, saksi Adi Nirmewanti, ST kemudian memberikan kantong warna putih yang berisi amplop tersebut kepada Terdakwa yang posisinya berada di hadapan peserta Kampanye Pemilu. Sesaat setelah acara berlangsung, Terdakwa dengan segera mengumumkan bahwa akan ada pemberian uang kepada peserta Kampanye Pemilu yang juga terekam dalam sebuah video dengan menyebut "jangan dulu pulang, ada pembeli bensin dan pembeli lipstik yang akan saya bagikan".

Menimbang bahwa ketika berlangsungnya acara, terdakwa meminta saksi Andi Arwan Gau, SE mengambil kantong warna putih yang berisi amplop dari dalam mobil terdakwa dan selanjutnya diberikan kepada saksi Adi Nirmewanti, ST. Setelah diterima, saksi Adi Nirmewanti, ST kemudian memberikan kantong warna putih yang berisi amplop tersebut kepada terdakwa yang posisinya berada di hadapan peserta Kampanye Pemilu. Sesaat setelah acara berlangsung, terdakwa dengan segera mengumumkan bahwa akan ada



pemberian uang kepada peserta Kampanye Pemilu yang juga terekam dalam sebuah video dengan menyebut *"jangan dulu pulang, ada pembeli bensin dan pembeli lipstik yang akan saya bagikan"*.

Menimbang bahwa saat melihat adanya pembagian amplop yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut Saksi Yulia Emi Ratu dan saksi Nisrawati, S. Pd selaku Pengawas Kelurahan dan Desa (PKD) Kampanye Pemilihan Umum berdasarkan Surat Tugas Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum tahun 2024 Panwaslu Kec. Bontotiro, Bulukumba No. 0003/PM.00.02/K.SN-04-05/11/2023 tanggal 27 November 2023 yang mendengar penyampaian Terdakwa tersebut lalu memperingati dan melarang Terdakwa untuk tidak membagikan amplop kepada Peserta Kampanye Pemilu pada saat tahapan kampanye. Atas penyampaian PKD, saksi Andi Ruslianto Thalib yang mendengar juga menyadari dan ikut meminta Terdakwa untuk tidak meneruskan pembagian amplop kepada peserta Kampanye Pemilu, namun Terdakwa tetap melanjutkan dengan menyebutkan bahwa *"itu merupakan tanggung jawab saya"* Setelah perkataan itu Terdakwa kemudian mengatakan *"uang ini sedekah untuk almarhum H. Padasi"* halmana seperti termuat dalam rekaman video yang menampilkan audiovisual terdakwa yang menyebutkan *"saya berbuat ini bukan untuk zaiuddindin tapi untuk almarhum H. Padasi, saya bagian dari keluarga H. Zainuddin dan saya pernah dipecat akan tetapi diselamatkan dan diangkat menjadi direktur PDAM oleh H. Zainuddin, dan jangan dulu pulang karena ada pembagian pembeli bensin dan lipstik";*


Menimbang bahwa sebelum Terdakwa membagikan uang tersebut Terdakwa didepan peserta kampanye memberikan narasi bahwa *"saya bagian dari keluarga H. Zainuddin dan saya pernah dipecat akan tetapi diselamatkan dan diangkat menjadi direktur PDAM oleh H. Zainuddin, dan jangan dulu pulang karena ada pembagian pembeli bensin dan lipstik";* sehingga berdasarkan kalimat tersebut bahwa Terdakwa ini menegaskan secara tidak langsung bahwa H Zainuddin ini orang yang baik karena telah menolong Terdakwa disaat terpuruknya, dengan demikian diartikan bahwa Terdakwa dengan terang telah mengkampanyekan Caleg Caleg DPR RI Dapil II Sulsel Periode 2024-2029 sebagaimana perihal undangan yang diagendakan saat itu;

Menimbang bahwa terdakwa membuat narasi seolah-olah pemberian amplop berisi uang Rp50.000,- (lima puluh ribu tersebut) sebagai sedekah untuk keluarganya yaitu almarhum H. Padas yang telah meninggal dunia, dimana Terdakwa melakukannya disaat tahapan kampanye Pemilu 2024 karena sesungguhnya pemberian uang tersebut Terdakwa maksudkan sebagai imbalan

kepada peserta Kampanye Pemilu yang telah hadir dalam kampanye dan supaya memilih saksi H. Zainuddin Hasan, M. B. A. selaku Caleg DPR RI Dapil II Sulawesi Selatan pada Pemilu 2024. Bahwa Terdakwa mengetahui perbuatan memberikan uang secara langsung kepada peserta Kampanye Pemilu tidak diperbolehkan dalam masa kampanye karena sudah diberikan peringatan dan larangan oleh PKD Kec. Bontotiro, Bulukumba, namun Terdakwa tetap berkehendak melakukannya, dengan dalil "itu merupakan tanggung jawab saya";

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan ahli pada image file flasdisk merk sandisk cruzer blade 8 gb warna hitam merah S/N : B12301002921W, ditemukan informasi berupa 2 (dua) file video yaitu 1. BB.PEMBAGIAN AMPLOP DALAM (6 MENIT 14 DETIK).mp4 , dan 2.BB .SETELAH PKD MELAKUKAN PENCEGAHAN (1 MENIT 55 DETIK).mp4 yang menunjukkan tidak adanya manipulasi frame, penyisipan frame maupun penghapusan frame;. Bahwa terhadap isi dari flasdi tersebut kejadian yang terjadi didalamnya dibenarkan oleh Terdakwa dan saksi saksi di persidangan;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur "dengan sengaja Menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta kampanye pemilu secara langsung ataupun tidak langsung" telah terpenuhi;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terhadap pembelaan terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa SYAMSURI alias SAMSURI BIN HALODDIN **bukanlah Pengurus Parpol, Peserta Pemilu DPR Calon Anggota DPR atau Juru Kampanye Pemilu. Disamping itu Terdakwa membagikan Uang sebesar Rp.50.000,-(lima Puluh Ribu Rupiah) semata-mata hanya untuk sedekah dan beramal yang pahalanya untuk Almarhum H.Padasi.** sehingga secara hukum dan Undang-undang Para Terdakwa SYAMSURI alias SAMSURI BIN HALODDIN tidak dapat dipersalahkan melanggar Pasal 253 ayat (1) Jo Pasal 280 Ayat (1) Huruf J Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum ;

Menimbang bahwa terhadap hal tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa dengan adanya tindakan Terdakwa yang dilakukan yaitu pada saat hari dimana Terdakwa ketahui bahwa hari itu sedang ada Kegiatan Kampanye H.Zainuddin Hasan M.B.A Caleg DPR.RI dapil II Sulsel dimana hal tersebut Terdakwa ketahui dengan dihubunginya Terdakwa oleh saksi Basiruddin dan selain itu pada tanggal 29 Terdakwa Kembali menghubungi saksi Basiruddin terkait kesiapan hari kampanye tersebut.

Sehingga pada hari H sebagaimana yang telah diinformasikan oleh saksi Basiruddin, Terdakwa datang dengan mempersiapkan amplop putih yang mana sebelumnya telah diisi amplop dengan uang Rp50.000., (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang bahwa dengan datangnya Terdakwa di acara kampanye tersebut sesuai dengan waktu sebagaimana perihal dalam undangan yang ditujukan kepada seluruh masyarakat merasa adalah pendukung dari H.Zainuddin Hasan M.B.A Caleg DPR.RI dapil II Sulsel boleh datang pada acara tersebut, sehingga dalam hal ini maka dengan datangnya Terdakwa pada acara tersebut dapat diartikan bahwa Terdakwa adalah salah satu peserta dari undangan kampanye tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur dengan sengaja secara tidak langsung memberikan uang dan materi lain kepada peserta kampanye telah terpenuhi, sehingga terhadap pembelaan terdakwa tersebut ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 523 (1) Jo Pasal 280 ayat (1) huruf j Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan terdakwa, misalnya pembelaan diri (Pasal 49 Kitab Undang-undang Hukum Pidana) ataupun keadaan memaksa (Pasal 48 Kitab Undang-undang Hukum Pidana) ataupun melaksanakan undang-undang (Pasal 50 Kitab Undang-undang Hukum Pidana) atau suatu perintah jabatan (Pasal 51 Kitab Undang-undang Hukum Pidana) dan tidak adanya alasan pembeda yang dapat menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan terdakwa, misalnya tidak mampu bertanggung jawab karena terganggu jiwanya atau gangguan penyakit (Pasal 44 Kitab Undang-undang Hukum Pidana) oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya selain menjatuhkan pidana terhadap



Terdakwa maka sesuai ketentuan Pasal 521 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Terdakwa juga dijatuhi pidana denda yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan yang lamanya juga sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Terdakwa yang memohon agar Terdakwa dijatuhi putusan yang ringan-ringannya Majelis Hakim akan pertimbangan bersamaan dengan hukuman kepada diri Terdakwa sebagaimana amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 50.000 (Lima puluh ribu rupiah) yang telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana pemilu dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan akan tetapi bernilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar print out hasil screenshot percakapan atas nama Annisa yang berisi gambar uang pecahan Rp. 50.000 (Lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar sticker caleg DPR RI atas nama H. Zainuddin Hassan, M.B.A Daerah Pemilihan Sulsel UU dari partai Demokrat Nomor urut 2, 1 (satu) buah flashdisk yang berisikan barang bukti 2 (dua) file video rekaman dari handphone milik saksi berupa :

- a. Rekaman video yang berdurasi 6 menit 14 detik yang menampilkan rekaman video pembagian amplop berwarna putih yang berisi uang yang dilakukan oleh Syamsuri;
- b. Rekaman video yang berdurasi 1 menit 55 detik yang menampilkan rekaman video saat PKD menyampaikan imbauan kepada Andi Rusdianto Thalib SE., M.Si Alias Andi Anto.

1 (satu) lembar kertas berwarna bertuliskan Posko Tim Pemenangan H. Zainuddin Hasan, M.B.A perihal undangan pertemuan yang diselenggarakannya pertemuan dengan Bapak H. Zainuddin Hasan, M.B.A Calon Legislatif DPR RI Dapil II dari Partai Demokrat No. Urut 2 di Para-para Lingkungan Erelebu Utara, Kelurahan Ekatiro, Kecamatan Bontotiro 9 Rumah Almarhum Bapak H. Padas) yang ditandatangani oleh Basiruddin Hasan Tim Pemenangan H. Zainuddin Hasan, M.B.A, 1 (Satu) Rangkap Surat Perihal Pemberitahuan pelaksanaan kampanye dari Tim Pemenangan / Relawan H. Zainuddin Hasan M.B.A Caleg DPR RI Dapil II Sulsel yang ditujukan kepada Ketua KPU Kab. Bulukumba



dengan Nomor 01/HZH-BLK/XI/2023 tanggal 29 November 2023 dengan lampiran Rundown Kegiatan Kampanye H. Zainuddin Hasal M.B.A Caleg DPR RI dapil II Sulsel, 1 (Satu) Rangkap Surat Tanda Terima Pemberitahuan Kampanye yang dikeluarkan oleh KAPOLRES Bulukumba dengan nomor STTP/02/XI/YAN.2.2/2023 Sat Intelkam Tanggal 29 November 2023 berikut Lampirannya, 1 (Satu) Lembar Surat Perihal Instruksi Pengawasan yang ditujukan Kepada Para Ketua PANWASLU Kecamatan yang dikeluarkan oleh Ketua BAWASLU Kab. Bulukumba dengan nomor 0580/PM.00.02/K.SN-04/11/2023 tanggal 29 November 2023 dan 1 (Satu) Rangkap Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Nomor 037/LHP/PM.01.02/11/2023 tanggal 30 November 2023 yang dibuat Oleh Pengawasan Pemilu an. Nisrawati, S.Pd berikut lampiran Dokumentasi Hasil Pengawasan terlampir dalam berkas perkara maka ditetapkan Tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa Tidak membantu program pemerintah untuk melaksanakan pemilihan yang jujur dan adil;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa sangat menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadaan-keadaan yang memberatkan maupun meringankan dari diri Terdakwa maka menurut pendapat Majelis Hakim penjatuhan hukuman terhadap Terdakwa lebih diutamakan untuk melakukan pencegahan serta restorative justice, maka cukup beralasan dan adil apabila terhadap Terdakwa diterapkan ketentuan Pasal 14 a ayat (1) KUHP, yakni dikenakan hukuman percobaan;

Memperhatikan, Pasal 523 (1) Jo Pasal 280 ayat (1) huruf j Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **SYAMSURI Alias SAMSURI Bin HALODDIN** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Halaman 53 dari 55 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2024/PN Blk



peserta pemilu yang **“Dengan Sengaja Secara Tidak Langsung Memberikan Uang Dan Materi Lain Kepada Peserta Kampanye”** sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan denda sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan bahwa pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa tidak perlu dijalani kecuali ada putusan Hakim yang menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebelum habis masa percobaan selama 1 (satu) bulan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 50.000 (Lima puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk negara

- a. 1 (satu) lembar print out hasil screenshot percakapan atas nama Annisa yang berisi gambar uang pecahan Rp. 50.000 (Lima puluh ribu rupiah);
- b. 1 (satu) lembar sticker caleg DPR RI atas nama H. Zainuddin Hassan, M.B.A Daerah Pemilihan Sulsel UU dari partai Demokrat Nomor urut 2;
- c. 1 (satu) buah flashdisk yang berisikan barang bukti 2 (dua) file video rekaman dari handphone milik saksi berupa :
 - a. Rekaman video yang berdurasi 6 menit 14 detik yang menampilkan rekaman video pembagian amplop berwarna putih yang berisi uang yang dilakukan oleh Syamsuri;
 - b. Rekaman video yang berdurasi 1 menit 55 detik yang menampilkan rekaman video saat PKD menyampaikan imbauan kepada Andi Rusdianto Thalib SE.,M.Si Alias Andi Anto.
- d. 1 (satu) lembar kertas berwarna bertuliskan Posko Tim Pemenangan H. Zainuddin Hasan, M.B.A perihal undangan pertemuan yang diselenggarakannya pertemuan dengan Bapak H. Zainuddin Hasan, M.B.A Calon Legislatif DPR RI Dapil II dari Partai Demokrat No. Urut 2 di Para-para Lingkungan Erelebu Utara, Kelurahan Ekatiro, Kecamatan Bontotiro 9Rumah Almarhum Bapak H. Padas) yang ditandatangani oleh Basiruddin Hasan Tim Pemenangan H. Zainuddin Hasan, M.B.A.
- e. 1 (Satu) Rangkap Surat Perihal Pemberitahuan pelaksanaan kampanye dari Tim Pemenangan / Relawan H. Zinuddin Hasan M.B.A Caleg DPR RI Dapil II Sulsel yang ditujukan kepada Ketua KPU Kab. Bulukumba dengan Nomor 01/HZH-BLK/XI/2023 tanggal 29 November 2023 dengan



lampiran Rundown Kegiatan Kampanye H. Zainuddin Hasal M.B.A Caleg DPR RI dapil II Sulsel

- f. 1 (Satu) Rangkap Surat Tanda Terima Pemberitahuan Kampanye yang dikeluarkan oleh KAPOLRES Bulukumba dengan nomor STTP/02/XI/YAN.2.2/2023 Sat Intelkam Tanggal 29 November 2023 berikut Lampirannya.
- g. 1 (Satu) Lembar Surat Perihal Instruksi Pengawasan yang ditujukan Kepada Para Ketua PANWASLU Kecamatan yang dikeluarkan oleh Ketua BAWASLU Kab. Bulukumba dengan nomor 0580/PM.00.02/K.SN-04/11/2023 tanggal 29 November 2023;
- h. 1 (Satu) Rangkap Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Nomor 037/LHP/PM.01.02/11/2023 tanggal 30 November 2023 yang dibuat Oleh Pengawasan Pemilu an. Nisrawati, S.Pd berikut lampiran Dokumentasi Hasil Pengawasan.

Tetap terlampir dalam berkas perkara

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5000,00 (lima ribu lima rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba, pada hari Selasa, tanggal 23 Januari 2024, oleh kami, Fitriana, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Andi Muh Amin A.R, S.H. , Ria Handayani, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Maya Helena Eka Putri, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bulukumba, serta dihadiri oleh Refah Kurniawan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,
ttd
ANDI MUH AMIN A.R, S.H.
ttd

RIA HANDAYANI, S.H., M.H.

Hakim Ketua,
ttd
FITRIANA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
ttd

MAYA HELENA EKA PUTRI, SH.



Pengadilan Negeri Bulukumba
Panitera Tingkat Pertama
Andi Muhammad Refil S.H.MH - 196901141989031001
Digital Signature

Keterangan :
- Salinan sesuai dengan aslinya.
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (digital signature) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.
- Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

Halaman 55 dari 55 Putusan Nomor 22/Pid.S/2024/PN.Btk
Jl. Medan Merdeka Utara No. 13
Telp.: (021) 3843348 | (021) 3810356 | (021) 3467661
Email: info@mahkamahagung.go.id
www.mahkamahagung.go.id